



# ALSA COURSE SUMMARY BOOK

---



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025**



[www.alsalcunsri.org](http://www.alsalcunsri.org)



[alsalcunsri@gmail.com](mailto:alsalcunsri@gmail.com)



[@alsalcunsri](https://www.instagram.com/alsalcunsri)



ALSA LC Unsri

### DAFTAR ISI

#### **BAB I**

**Hukum Perkawinan**

#### **BAB II**

**Hukum Acara Perdata**

#### **BAB III**

**Kriminologi**

#### **BAB IV**

**Ilmu Peraturan Perundang-Undangan**

#### **BAB V**

**PIDANA KODIFIKASI**

#### **BAB VI**

**Hukum Perikatan**

#### **BAB VII**

**Hukum Acara Tata Usaha Negara**

#### **BAB VIII**

**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

#### **BAB IX**

**Hukum Pemerintahan dan Desa**

### BAB I

#### HUKUM PERKAWINAN

##### I. DASAR HUKUM PERKAWINAN

1. Buku I KUHPerdota Bab IV-XI
2. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974,
5. PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS.
6. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI di Indonesia.

##### II. PENGERTIAN PERKAWINAN

1. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dalam untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

2. KUHPerdota

KUHPerdota tidak memberikan pengertian secara langsung mengenai perkawinan (Pasal 26 KUHPerdota)

3. KHI pasal 2

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

##### III. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT BEBERAPA SARJANA

1. Subekti

Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.

2. Ali Afandi

Suatu persetujuan kekeluargaan.

### 3. Paul Scholten

Hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui negara.

### 4. Wiryono Prodjodikoros

Suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

### 5. Soediman Kartohadiprodjo

Suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.

### 6. Wantjik Saleh

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.

## IV. MENURUT GRAMATIKA

1. Kawin—nikah—arti sebenarnya—haqiqat, arti kiasan—majaaz.

2. Arti sebenarnya Nikah yaitu berkumpul

arti kiasan aqad/ mengadakan perjanjian perkawinan

3. KUHPerdato

Hanya sebagai jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja (pasal 26)—dipertegas lagi dalam pasal 81 bahwa tidak ada upacara keagamaan yg boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah dilakukan..

## V. MENURUT HUKUM AGAMA

### Agama islam

Perkawinan merupakan akad (perikatan) yg menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan wanita antara keduanya bukan muhrim. Akad nikah diucapkan oleh wali calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon suami yg dilaksanakan di depan 2 orang saksi. Mengatur tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, biaya hidup, harta kekayaan dsb.

### VI. ASAS ASAS HUKUM PERKAWINAN

1. Asas perkawinan kekal  
Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu ttt.—nikah mut'ah.
2. Nikah mut'at tidak sesuai dg ajaran Al Qur'an—tujuan menciptakan ikatan sosial yg benar dlm hubungan darah---Psl 1 UUP.
3. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan.
4. Asas perkawinan terdaftar
5. Asas perkawinan monogami QS An Nisa 3
6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.
7. Asas perkawinan berdasar kesepakatan.
8. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri
9. Asas mempersukar perceraian diatur dalam pasal 39 UUP.

### VII. SYARAT SYARAT PERKAWINAN

SYARAT adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perkawinan/perbuatan hukum dilakukan. Jika perkawinan tidak memenuhi syarat maka dapat dibatalkan, syarat Perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat Materiil (pasal 6, 7, 8, 9)  
Syarat berlaku umum dan mutlak adanya,ada 5 macam syarat al:
  - a. Kedua belah pihak hrs tdk terikat dalam suatu perkawinan (pasal 9 UUP)
  - b. Kesepakatan (pasal 6 UUP)
  - c. Mencapai umur laki-laki (19 tahun) dan perempuan 16 tahun (pasal 7 UUP)
  - d. Lewat masa iddah bagi wanita yg bercerai (pasal 153 KHI)
  - e. Ada izin pihak ketiga dalam hal tertentu (pasal 7 ayat 2 UUP)
2. Syarat Formil (Pasal 2 Ayat 2 UUP, Pasal 2-6 PP)  
Pasal 2 UUP : menetapkan 2 garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan:
  - a. Bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
  - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



### VIII. RUKUN PERKAWINAN

**RUKUN** adalah sesuatu yang harus ada “pada saat” suatu perkawinan/perbuatan hukum itu dilakukan. Jika perkawinan tidak memenuhi rukun maka dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena sesuatu yang harus ada sebelum suatu perkawinan/perbuatan hukum dilakukan.

#### a. Hakikat Rukun Nikah

Persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri---kesepakatan---bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui orang lain—harus diungkapkan pada saat “ijab dan kabul”.

Rukun Nikah diatur dalam Pasal 14 Komplikasi Hukum Islam (KHI)

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah (Psl 20 (1 dan 2) KHI)
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul

#### b. Wali Nikah

1. Pasal 19—rukun nikah
2. Pasal 20 (1)—wali nikah---seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam—muslim dan akil baligh
3. Pasal 20 (2)—wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.
4. Pasal 21—wali nasab: Kelompok pertama--kerabat laki-laki garis lurus ke atas: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua—kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga—kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se ayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan Kelompok keempat—saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki se ayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

### 4. PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

#### a. Tujuan Pencatatan perkawinan, diantaranya yaitu :

1. kepastian dan perlindungan bagi para pihak, terutama memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak.
2. bukti otentik.

Mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Upaya untuk menjaga kesucian perkawinan dalam aspek hukum yg timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan—melahirkan akta nikah—digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yg dirugikan dari perkawinan. Realisasi terpenuhinya hak-hak para pihak dan pihak ketiga.

### 5. Perkawinan Dibawah Tangan (Sirri)

Banyak terjadi dalam masyarakat, baik yang mengerti hukum atau tidak. Anggapan nikah di bawah tangan dalam ajaran Islam diperbolehkan sehingga mereka tidak merasa bersalah dan tidak berdosa untuk melakukannya dan kurang memikirkan betapa besar mudharat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan). Hal ini akan merugikan pihak perempuan karena anak yang dilahirkan tidak mempunyai jaminan perlindungan hukum baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.

#### 1. Prof Bagir Manan

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yg penting saja untuk dilakukan.

#### 2. Prof. Mahfud MD

Nikah sirri tidak melanggar konstitusi karena dijalankan berdasarkan kaidah agama yg dilindungi oleh UUD 1945.

#### 3. Dr. Haripin A Tumpa

Kalau perkawinan yg tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan.

### 4. Keabsahan pernikahan di bawah tangan:

#### Pasal 2

Menggeser keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam yang sebelumnya perkawinan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam. Sekarang keabsahan perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keabsahan perkawinan hanya sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum negara. Maka jika ada perkawinan tidak tercatat maka dipandang oleh negara sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum negara dan akibat

hukumnya –tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan dalam tata kehidupan bernegara.

### 5. Akta Nikah

Pasal 10 PP berbunyi bahwa Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman

Pasal 11 ayat (1) : sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan,

(2) akta perkawinan di TTD, kedua saksi, pegawai pencatat, wali nikah,

(3) di TTD akta tsb—perkawinan resmi tercatat Perkawinan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum—psl 6 ayat 2 KHI.

Akta nikah dan bukti otentik adalah sebagai jaminan hukum bagi yang bersangkutan dan sebagai bukti keabsahan anak.

### 6. POLIGAMI

#### A. Alasan Poligami

1. Pasal 3 ayat 2 UUP

Dikehendaki para pihak dan ada izin dari PA.

2. Pasal 4 ayat 2 UUP

Memberikan izin kpd suami yg akan beristri lebih dari seorang bila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yg tidak dapat disembuhkan.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### B. Syarat syarat Poligami

Pasal 5 UUP—izin ke PA hrs memenuhi syarat-syarat:

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil thd istri-istri dan anak-anak mereka.

Psl 5 ayat 2—izin tsb di atas tidak diperlukan jika istri tdk mungkin dimintai persetujuan dan tdk dapat menjadi pihak dlm perjanjian, jika tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun

### C. Prosedur Poligami

1. Pasal 40 PP no 9 tahun 1975

Wajib mengajukan permohonan tertulis ke PA (psl 56, 57, 58 KHI).

2. Pasal 56 ayat 3 KHI

Poligami yg tanpa izin PA tdk mempunyai kekuatan hukum.

3. Pasal 57 KHI

PA hanya memberikan izin kepada suami yg akan beristri lebih dari seorang jika: (Psl 4 ayat 2 UUP).

4. Pasal 57 KHI

Ada tidaknya alasan untuk poligami, ada tidaknya persetujuan dari istri-istri, lisan/tertulis—ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak dengan melampirkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yg di ttd bendahara tempat bekerja atau, Surat keterangan pajak penghasilan atau Surat keterangan lain yg dpt diterima pengadilan.

5. Pasal 58 ayat 2 KHI

Persetujuan istri dpt secara lisan atau tertulis, dipertegas dalam sidang pengadilan.


6. Psl 42 ayat 1--PP No. 9 tahun 1975

Pengadilan harus memanggil istri dan mendengar istri ybs, ayat 2—pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan dan lampirannya.

### 3. PERKAWINAN CAMPURAN

#### A. Perkawinan campuran (dalam uu no.1 tahun 1974)

Perkawinan campuran, adalah perkawinan yang dilakukan antara 2 (dua) orang di indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan



kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia. (ketentuan pasal 57 uu nomor 1 tahun 1974). Istilah “campuran” disini adalah berupa percampuran yang beda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama.

### **B. Bentuk perkawinan campuran**

Bentuk perkawinan campuran

1. seorang pria warga negara indonesia (wni) kawin dengan seorang wanita warga negara asing (wna).
2. seorang pria warga negara asing (wna) kawin dengan wanita warga negara indonesia (wni).

bagi orang yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku. (ketentuan pasal 58 undang-undang nomor 1 tahun 1974)

### **PERKAWINAN DI LUAR NEGERI**

Perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilakukan di luar negeri. pasal 58 uu nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa : “ perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar indonesia antara 2 (dua) orang wni atau seorang wni dengan seorang wna yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan”. Sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan untuk wni tidak melanggar ketentuan undang-undang perkawinan. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali ke wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. (ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974)



#### 4. PUTUSNYA PERKAWINAN

Menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974, putusannya perkawinan, dapat dikarenakan : kematian perceraian keputusan pengadilan (pasal 38 s/d 41 dan pasal 19 pp no.9 /1975). Perkawinan dapat putus karena : kematian perceraian atas putusan pengadilan (Bab Xvi, Pasal 113 s/d 162 KHI)

### ASAS-ASAS PERCERAIAN

#### 1. Mempersukar Proses Perceraian

Asas ini terkandung dalam pasal 39 uu no.1/1974, “yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan isteri , sehingga menandakan bahwa uu inipun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau isteri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian. Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam pasal 39 ayat (2) uu no.1/1974 yang memuat ketentuan imperatif, bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. kemudian, ketentuan imperatif dalam pasal 39 ayat (2) uu no.1/1974 telah dijabarkan dalam pasal 19 pp no.9/1975.

Sifat mempersukar proses perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan “keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan”.

#### 2. Asas Kepastian Pranata Dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas ini mengandung arti “asas hukum dalam uu no.1/1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan

pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian”.

### **3. Asas Perlindungan Hukum Yang Seimbang Selama Dan Setelah Proses Hukum Perceraian.**

Asas ini, diciptakan sehubungan dengan tujuan uu no.1/1974 untuk melindungi isteri (wanita dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah harkat dan martabat kemanusiaan isteri (wanita) sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya tujuan hukum uu no.1/1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan isteri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan suami (pria). jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh uu no.1/1974 adalah pihak yang lemah baik isteri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB II

### HUKUM ACARA PERDATA

#### I. PENGERTIAN

Menurut **Prof. Dr Sudikmo Mertokusumo, S.H.**, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim. Maksud dari Hukum Perdata Materiil disini adalah hukum perdata yang meliputi peraturan hukum tertulis (BW, WVK, UUPA, UU Perkawinan, dan sebagainya) serta hukum tidak tertulis yakni Hukum Adat yang hidup di masyarakat. Selain itu, yang dimaksud Hukum Acara Perdata adalah Peraturan Hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Ketika hak perdata suatu individu dirugikan, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan dan ditegakkan, yaitu dengan cara menggunakan Hukum Acara Perdata.

#### II. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

##### 1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang terhimpun dalam satu Bab, yaitu Bab IX dengan judul "*Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata*". Dalam bab ini terdiri atas dari beberapa bagian, yaitu bagian I hingga bagian VII.

##### 2. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Rbg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. Ketentuan Hukum Acara Perdata dituangkan dalam Pasal 104 sampai dengan 323 yang terhimpun dalam Bab II.

##### 3. Burgelijk Wetboek (BW)

BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata.

##### 4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi ini memuat tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Bumiputera.

### 5. Wetboek van Koophandel (Wvk)

### 6. Undang-Undang

### 7. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah agug juga memuat ketentuan Hukum Acara Perdata, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan undang-undang hukum acara perdata peninggalan Hindia Belanda.

### 8. Peraturan Mahkamah Agung

Dasar Hukum bagi Mahkamah agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang 14 Tahun 1985.

## III. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

**1. Hakim Bersikap Pasif**, artinya inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

**2. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum**, artinya bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar, Dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan. Tujuan asas ini untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil, dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.

**3. Mendengar Kedua Belah Pihak**, pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya, hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari salah satu pihak saja.

**4. Tidak Ada Kecharusan Mewakulkan**, pihak-pihak yang berperkara tidak harus mewakulkan pengurusan mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan

**5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan**, putusan harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

**6. Beracara Perdata Dikenakan Biaya**, biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggil-pemanggilan, pemberitahuan, dan bea materai. Namun semua biaya ini harus ditetapkan serendah mungkin. Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan beracara dengan Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

#### IV. PERIHAL GUGATAN

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagai mana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan (gugatan diajukan secara tertulis dan sekarang tidak lazim lagi secara lisan). Jadi pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam acara perdata adalah orang atau badan hukum yang merasa dirugikan secara materil/tidak menerima hak nya. Dalam HIR dan Rbg tidak menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, namun jika melihat tentang syarat suatu surat gugatan dalam Rv Pasal 8 ayat (3), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat :

- 1. Identitas Para Pihak** ( data diri dari penggugat dan tergugat meliputi nama; domisili; pekerjaan; dll)
- 2. Posita** (uraian mengenai pokok perkara, seperti kronologi, objek perkara, hubungan hukum dengan tergugat, perbuatan tergugat) posita terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.
- 3. Petitum/Tuntutan** (uraian mengenai hal-hal yang dimohonkan pemohon supaya dikabulkan hakim dan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas)

Cara mengajukan gugatan:

1. Pendaftaran gugatan
2. Membayar panjer biaya perkara
3. Registrasi perkara

4. Pelimpahan berkas perkara kepada ketua PN

5. Penetapan Majelis Hakim oleh ketua PN

6. Penetapan hari sidang

Pencabutan Gugatan:

Sebuah gugatan dapat dicabut selama putusan pengadilan belum dijatuhkan dengan catatan

1. Apabila gugatan belum sampai dijawab oleh tergugat, maka penggugat dapat langsung menjatuhkan pencabutan gugatan

2. Apabila pihak tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari tergugat

## V. PEMBUKTIAN

Menurut Prof Subekti, Membuktikan adalah meyakini hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka persidangan.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian terbagi atas:

**1. Pembuktian Formil**, mengatur tentang caranya menyampaikan pembuktian

**2. Pembuktian Materil**, diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah:

1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan

2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan

3. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum

4. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri

Beban Pembuktian

Alat-alat bukti dalam perkara perdata disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg/Pasal 1866 BW:

**1. Tulisan**, yaitu akta dan bukan akta.

Akta terbagi atas akta otentik (Pasal 1868 Kuhper) dan akta di bawah tangan (Pasal 1876 Kuhper). Akta otentik adalah akta yang dibuat olen atau dihadapan pegaai umum atau pejabat yang berwenang dalam bentuk menurut undang-undang dimana akta itu dibuat. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara pegawai umum yang berwenang yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan Surat Yang Bukan Akta, kekuatan pembuktian bersifat bebas dan dalam beberpa ahal tulisan harus dipercaya hakim seperti tanda lunas pembayaran kredit yang dipegang debitur dll

**2. saksi**, merupan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Adapun kategori yang tidak dapat dijadikan seorang saksi adalah keluarga sedarah, suami atau istri dari salah satu pihak, dan anak dibawah 15 tahun, dan orang gangguan kejiwaan.

**3. Persangkaan**, ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Persangkaan merupakan alat bukti yang berisfat pelengkap artinya persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang bersifat mandiri. persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada bukti lainnya.

**4. Pengakuan**, pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatukekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

**5. Sumpah**, secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaiitu sumpah promosioner dan sumpah confirmatoir. Sumpah promosioner adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.

### VI. PUTUSAN HAKIM ATAU PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim hakim anghota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari empat bagian:

1. **Kepala putusan** (berbunyi : demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa)
2. **Identitas pihak yang berperkara**, bahwa dalam setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang berhadapan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Identitas pihak harus memuat nama alamat pekerjaan dan nama kuasanya jika ada
3. **Pertimbangan**, yaitu alasan alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara, terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan thdp duduk perkaranya dan pertimbangan ttg hukumnya
4. **Amar putusan (diktum)** merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut

Macam-macam putusan

1. **Putusan sela**, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Macam putusan sela yaitu (*prepatoir, interlocutoir, incidentiel, provisional*)

4. **Putusan *Prepatoir***, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
5. **Putusan *Interlocutoir***, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian
6. **Putusan *Incidentiel***, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

7. **Putusan Provisional**, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

**2. Putusan akhir** adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Putusan akhir menurut sifatnya dapat dibedakan (*condemnatoir, constitutief, declaratoir*)

1. **Putusan Condemnatoir**, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi
2. **Putusan Declaratoir**, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum
3. **Putusan Konstitutif**, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru

Dari ketiga putusan akhir tersebut, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan/eksekusi hanyalah yang bersifat *Condemnatoir*.

Kekuatan putusan pengadilan:

1. **Kekuatan mengikat**, putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara
2. **Kekuatan pembuktian**, membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu
3. **Kekuatan eksekutorial**, yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem*.

## VII. UPAYA HUKUM

Putusan yang dikeluarkan hakim saat melaksanakan peradilan tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu upaya hukum hadir untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran tersebut. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberika seseorang terhadap hal tertentu yang sifatnya melawan putusan hakim.

Upaya Hukum terdiri dari:

**1. Upayah Hukum Biasa**, adalah upaya yang dilakukan sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap/inkrah. Terdiri dari Banding, Kasasi, Perlawanan, dan Prorogasi

**2. Upaya Hukum Luar Biasa**, adalah upaya yang dilakukan setelah keputusan hakim berkekuatan hukum tetap. Terdiri dari Peninjauan kembali dan Perlawanan Pihak Ketiga

### VIII. PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Perkara perdata adalah hal mengenai perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara orang/perorangan (subjek hukum) yang satu dengan lainnya terkait hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam bidang keperdataan

Cara menyelesaikan sengketa perdata:

**1. Litigasi (pengadilan)**, dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses penyelesaian ini meliputi tahapan-tahapan, seperti pengajuan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim.

Adapun kelebihan dari litigasi, yaitu kepastian hukum, kekuatan mengikat, dan transparansi. Sedangkan kekurangan litigasi, yaitu memakan waktu lama, biaya yang relatif mahal, dan merusak hubungan baik.

Alur Perkara Perdata di Pengadilan: pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, sidang, mediasi, jawaban (replik dan duplik), pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum, kemudian eksekusi

**2. Non-Litigasi (diluar pengadilan)**, merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai tanpa melibatkan pengadilan. Cara ini umumnya lebih cepat murah dan menjaga hubungan antar pihak. Bentuk dari penyelesaian di luar pengadilan meliputi mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Adapun kelebihan dari non-litigasi, yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, biaya yang lebih murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Sedangkan kekurangan litigasi, yaitu kesempatan yang dicapai mungkin tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana di pengadilan.

### BAB III

## KRIMINOLOGI

#### I. Pengertian

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti Pengetahuan/Ilmu Pengetahuan. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi merupakan ilmu yang mempunyai metode sendiri, mempunyai sistem, dan mempunyai obyektivitas. Ruang lingkup kriminologi meliputi pelaku, korban, dan reaksi masyarakat. Ruang lingkup kriminologi secara luas merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari kejahatan, sedangkan kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi yang tidak termasuk kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu tentang teknik dalam melakukan kejahatan, sebagai alat bantu dalam pengungkapan/penyidikan. Contoh : kedokteran kehakiman/kehakiman forensik, ilmu tentang sidik jari (daktiloskopi), ilmu tentang racun (toksikologi), dan lain sebagainya. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Kejahatan berakar pada organisasi masyarakat kejahatan yang tinggi disebabkan kekacauan masyarakat. Setiap pembahasan kejahatan mempunyai ruang lingkup penelaahan yang meliputi proses pembuatan UU, pelanggaran UU, dan rekasi terhadap pelanggaran UU.

#### II. Ilmu Kriminologi

3 Ilmu yang ada dalam kriminologi ada 3, yaitu Sosiologi Hukum, Etiologi, dan Penologi.

- A. Sosiologi Hukum : Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dipatuhi (atau dilanggar) dalam masyarakat. Ia berusaha memahami bagaimana faktor sosial seperti budaya, ekonomi, politik, dan kekuasaan memengaruhi proses hukum dan sebaliknya.
- B. Etiologi : Ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan atau perilaku menyimpang. Ini mencakup faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.



C. **Penologi** : Ilmu yang mempelajari sistem pemidanaan, tujuan hukuman, dan lembaga pemasyarakatan. Penologi fokus pada bagaimana masyarakat menangani pelaku kejahatan, termasuk hukuman dan rehabilitasi.

### III. Ilmu Bantu Kriminologi

Ada 8 ilmu bantu kriminologi, yaitu Ilmu Filsafat, Sosiologi Kriminal, Antropologi Kriminal, Psikologi Kriminal, Penologi, Nauru-Pathologi Kriminal, Kriminologi yang Dilaksanakan, dan Kriminalistik.

- I. Ilmu Filsafat : Ingin mengerti sedalam-dalamnya tentang manusia dan dunianya.
- II. Sosiologi Kriminal : Faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat akibat kejahatan
- III. Antropologi Kriminal : Mengintroduser sebab-sebab kejahatan karna kelainan anatomois yang dibawa sejak lahir.
- IV. Psikologi Kriminal : Meneliti sebab kejahatan dari kejiwaan.
- V. Penologi : Membahas timblnya dan pertumbuhan hukum.
- VI. Nauro-Pathologi Kriminal : Ilmu yang meneliti penyimpangan urat syaraf terhadap timbulnya kejahatan.
- VII. Kriminologi yang Dilaksanakan : Meliputi hygiene kriminal yang meneliti usaha-usaha pencegahan kejahatan.
- VIII. Kriminalistik : Menyelidiiki teknik berbuat jahat serta pengusutan penjahat.


### IV. Mazhab/Aliran

Mazhab adalah sebuah cara pandang, atau perspektif seseorang terhadap suatu masalah atau hal-hal penting yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan mazhab kriminologi adalah sistem pemikiran yang berkaitan dengan kejahatan berdasarkan penyebab dan pengawasannya dengan penganut/pendukung sistem tersebut. Kriminologi memiliki 5 mazhab, yaitu Aliran Pemikiran Kriminologi Klasik, Aliran Pemikiran Kriminologi Neo Klasik, Aliran Pemikiran Kriminologi Positivis, Aliran Pemikiran Kriminologi Kritis, dan Aliran Pemikiran Kriminologi *Social Defense*.

A. **Aliran Pemikiran Kriminologi Klasik** : Aliran ini menentut untuk pelaku kejahatan pasti dihukum dan dilakukan dengan serius. Dalam aliran ini dipercayai bahwa pelaku kriminal/kejahatan bersumber dari sifat dasar manusia sebagai

makhluk hedonistik sekaligus rasional. Hedonistik yang dimaksud adalah manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri, sedangkan rasional yang dimaksud adalah mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya.

- B. Aliran Pemikiran Kriminologi Neo Klasik** : Aliran ini mempercayai bahwa hukuman untuk pelaku tidak seluruhnya sama. Dalam aliran ini adanya doktrin kehendak bebas, pengakuan dari sahnya keadaan, perubahan doktrin tanggung jawab sempurna, dan dimasukkannya kesaksian dan/atau keterangan ahli dalam acara peradilan dapat menentukan bahwa hukuman untuk pelaku dapat diringankan atau diperberat.
- C. Aliran Pemikiran Kriminologi Positivis** : Aliran ini mempercayai tidak mengingkari adanya hukuman terhadap pelaku, karena manusia di pandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Dalam hal ini melibatkan 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu segmen biologis yang melihat dari ciri fisik penjahat, segmen psikologis yang melihat apa penyebab seseorang cenderung melakukan kejahatan, dan segmen sosial yang melihat lingkungan pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Aliran ini percaya bahwa langkah yang lebih strategis adalah melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik) secara holistik serta melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah biologis dan psikologis.
- D. Aliran Pemikiran Kriminologi Kritis** : Aliran memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Dalam aliran ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan konflik dan pendekatan interaksionis. Pendekatan konflik mempercayai bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Sedangkan pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu di definisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- E. Aliran Pemikiran Kriminologi *Social Defense*** : Tidak bersifat deterministik. Menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia. Meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. Menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan



mencoba mencitakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat seiring sebagai alat administrasi. Aliran ini menoolak dikuasai oleh ilmu dan menggantikannya dengan sistem modern, politik kriminal.

### V. Teori Kriminologi

Kriminologi mempunyai sejumlah teori

#### A. Teori Born Kriminal (Lambroso)

Teori ini meyakini bahwa penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat. Bakat jahat diperoleh dari kelahiran (*born criminal*), dan bakat jahat dapat dilihat dari ciri biologis.

#### B. Teori Kontrol Sosial

Menerima bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, kenakalan juga bisa dilakukan siapa saja. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik/strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawa kepada penyesuaian/ketaatan pada aturan-aturan.

#### C. Teori Anomie Emile Durkheim

Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Cara mempelajari suatu masyarakat dari bagian-bagian komponen masyarakat. Jika bagian-bagian komponen masyarakat tidak berfungsi dengan baik = disfungsional.

#### D. Teori Label

Proses pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Memandang kriminal bukan sebagai orang jahat yang terlibat perbuatan salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana/masyarakat luas.

### VI. Paradigma dan Pendekatan Kriminologi

Paradigma adalah kerangka acuan yang digunakan untuk menggambarkan sifat, tingkat, dan menjelaskan fenomena kejahatan serta penyebab perilaku kriminal. Kerangka acuan akan mempengaruhi penjelasan maupun teori dalam mempelajari kejahatan. Pemikiran manusia dan ilmuan untuk menafsiran peristiwa yyang



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

dialami/dilihat akan mempengaruhi penjelasan/teori yang dihasilkan. Penjelasan tersebut terpengaruh dunia informasi, pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Ada dua pendekatan yang dikenal, yaitu pendekatan spiristik dan pendekatan naturalistik.

1. Pendekatan Spiristik sering disebut sebagai pendekatan demonologik karena menganggap bahwa orang yang jahat bisa atau ada pengaruh dari setan/roh jahat yang tidak dapat dijelaskan eksistensinya, sehingga pendekatan ini dianggap tidak ilmiah.
2. Pendekatan Naturalistik melihat dari segi objek dan kejadian dunia kebendaan dan fisik. Penjelasan yang digunakan menggunakan ide dan penafsiran terhadap objek dan kejadian yang ada hubungannya dengan dunia yang ada. Pendekatan naturalistik menggunakan 3 paradigma dalam menjelaskan fenomena kejahatan yaitu paradigma kriminologi klasik, paradigma kriminologi positivis, dan paradigma kriminologi kritis.

Paradigma kriminologi klasik (Penologi) : Paradigma ini memiliki asumsi dasar bahwa rasionalitas dan intelegensia sebagai dasar perilaku manusia (doktrin *free will*). Konsep kejahatan yang dipahami paradigma ini adalah kejahatan yang bersifat yuridis yaitu pelanggaran terhadap perbuatan yang diatur dalam UU Pidana, dan menganggap kejahatan merupakan hasil pilihan bebas seseorang setelah mempertimbangkan untung dan ruginya melakukan kejahatan. Paradigma ini memiliki orientasi studi yang berfokus terhadap pengaruh pola dan menguji sistem pidana (meminimalisis kejahatan) agar orang tidak melakukan kejahatan. Paradigma kriminologi positivis (Etiologi Kriminal) : Paradigma ini memiliki asumsi dasar bahwa perilaku manusia ditentukan faktor diluar kontrolnya (fisik, psikis, dan sosial) atau faktor biologi dan kultural. Konsep kejahatan yang dipahami paradigma ini kejahatan bersifat alamiah. Kejahatan adalah perilaku yang dipengaruhi kondisi (fisik, psikis, dan sosio kultural) melalui suatu evolusi kultural dan mencari hubungan sebab akibat. Orientasi studi paradigma ini mempelajari sebab kejahatan dari aspek fisik, psikis, dan sosio kultural/menganalisis sebab-sebab kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, psikis, sosial, dan kultural.

Paradigma kriminologi kritis (Sosiologi Hukum Pidana) : Paradigma ini memiliki asumsi dasar bahwa proses manusia berperilaku dalam membangun dunia dimana ia hidup. Kejahatan adalah konstruksi sosial, bukan fenomena objektif, namun ada karena dinyatakan demikian oleh masyarakat. Konsep kejahatan yang dipahami

paradigma ini bersifat sosiologis, dan melihat kejahatan sebagai sebuah perilaku yang oleh masyarakat direaksi dengan berhasil serta diberi stigma jahat. Orientasi studi paradigma ini mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan tentang kejahatan terhadap diri seseorang dan reaksinya terhadap batasan itu, dan mempelajari “cap jahat” diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.

### VII. KEJAHATAN

Kejahatan adalah perbuatan antisosial yang melanggar UU pada waktu tertentu yang dilakukan baik sengaja maupun tidak, perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara fisik, ekonomi, dan lain sebagainya dan diancam dengan hukuman oleh negara.

Kejahatan menurut para ahli :

- A. Sutherland : Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar UU/hukum pidana (Pendekatan Yuridis)
- B. Thorsten Sellin : Kejahatan sebagai keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara (Pendekatan Sosiologis)
- C. Bongger : Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat anti sosial, terhadap mana negara bereaksi secara sadar dengan memberikan penderitaan (Pendekatan Yuridis Sosiologis)
- D. Hoefnagels : Kejahatan dipengaruhi oleh frekuensi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat (Pendekatan Psikologis)

### VIII. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan digolongkan dalam sejumlah jenis. Ada kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan politik, dan kejahatan lain-lain. Apabila dilihat berdasarkan berat/ringan ancaman pidana, ada 4 golongan, yaitu kejahatan ringan (pencurian kecil, penipuan ringan, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya), kejahatan sedang, kejahatan berat (pembunuhan, pencurian dengan kekerasan), kejahatan sangat berat (pembunuhan berencana, terorisme, pembunuhan berantai). Apabila dilihat berdasarkan tujuan, kejahatan dibagi menjadi kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap rasa keadilan masyarakat. Apabila dilihat berdasarkan kelas kejahatan, kejahatan dibagi menjadi 3, yaitu *profesional crime* (pelaku mempunyai keahlian tertentu), *organized crime* (kejahatan dilakukan secara terorganisir), *occupational crime* (kejahatan terjadi karena adanya kesempatan).

Apabila dilihat berdasarkan fenomena sosial, terdapat 7 jenis kejahatan yaitu :

1. *Violent Personal Crime* (Kejahatan kekerasan terhadap orang)
2. *Occasional Property Crime* (Kejahatan harta benda karena kesempatan)
3. *Political Crime* (Kejahatan politik)
4. *Public Order Crime* (Kejahatan terhadap umum) atau *Victimless Crime* (Kejahatan tanpa korban)
5. *Conventional Crime* (Kejahatan konvensional)
6. *Organized Crime* (Kejahatan terorganisir)
7. *Professional Crime* (Kejahatan yang dilakukan dengan kemampuan tertentu)
  - *Kejahatan Konvensional (Blue Collar Crime)*

Kejahatan ini menggolongkan pelaku kejahatan yang berstatus kelas bawah, dan kejahatan yang dilakukan secara sederhana. Pada golongan ini, modus operasi kejahatannya dilakukan secara sederhana.

- *Kejahatan Inkonvensional (White Collar Crime)*

Kejahatan ini menggolongkan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan profesional. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah/aparatnya/korupsi dan *abuse of power*.

### IX. Penjahat

Penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan beresalah oleh pengadilan. Menurut Elliot dan Sutherland, penjahat adalah dia yang melanggar Undang-Undang dan yang telah melakukan kejahatan. Penjahat diklasifikasikan sebagai :

- A. Status Sosial : *White Collar Crime & Blue Collar Crime*.
- B. Kepentingan mencari nafkah : *Professional Criminal & Non Professional Criminals*.
- C. Aspek kejiwaan pelaku kejahatan : *The Episodic Criminals, The Mentally Abnormal Criminals, dan The Non Malicious Criminals*.

### X. Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *Victim* yang berarti korban dan *Logi* yang berarti ilmu. Maka viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.

### XI. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik/mental, penderitaan emosi, ekonomi, atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan/pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang meliputi juga peraturan hukum.

#### 1. Aspek yang berkaitan dengan korban :

- A. Faktor penyebab munculnya kejahatan
- B. Bagaimana seseorang dapat menjadi korban
- C. Bagaimana upaya menanggulangi terjadinya korban
- D. Hak dan kewajiban korban kejahatan

#### 2. Tipologi Korban Menurut Ezzat Abdel Fattah

- A. *Non Participating Victims* : Mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dari penjahat
- B. *Latent of Predisposed Victims* : Mereka yang mempunyai karakter tertentu yang mendorong mereka menjadi korban
- C. *Provactive Victims* : Mereka yang menimbulkan kejahatan/pemicu kejahatan
- D. *Participating Victims* : Mereka yang tidak menyadari/memiliki perilaku lain sehingga memudahkan menjadi korban
- E. *False Victims* : Mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

#### 3. Tipologi Korban Menurut Stepen Schafer

- A. *Unrelated Victim* : Tidak punya hubungan dengan pelaku
- B. *Proactive Victim* : Menjadi korban karena ada peranan mereka untuk memicu kejahatan
- C. *Participating Victim* : Korban (tidak sadar) mendorong pelaku melakukan kejahatan
- D. *Biologically Weak Victims* : Karena fisik korban
- E. *Socially Weak Victims* : Korban orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan
- F. *Political Victims* : Korban merupakan lawan politik

#### 8. Tipologi Korban Berdasarkan Tingkat Kesalahan



1. Korban yang benar-benar tidak bersalah
  2. Korban memiliki sedikit kesalahan karena ketidaktahuan
  3. Kesalahan korban sama dengan pelaku
  4. Korban lebih bersalah dan pelaku
  5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah
  6. Korban imajinatif
9. Kelompok Korban (Sellin dan Wolfgang)
1. *Primary Victimization* : Korban adalah individu
  2. *Secondary Victimization* : Korban adalah kelompok
  3. *Teritory Victimization* : Korban merupakan masyarakat luas
  4. *No Victimization* : Korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu produk.
10. Ciri-ciri/Tipe Korban
1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban kesalahan ada pada pelaku.
  2. Korban secara sadar/tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang seseorang melakukan kejahatan.
  3. Korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan.
  4. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban
  5. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku

## **XII. Bentuk Gejala Kejahatan**

- A. Berdasarkan Perhatian
1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan tanpa pertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai TP atau bukan dan sebaliknya
  2. Perbuatan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus
  3. Perbuatan dilakukan dengan kekuatan fisik, dengan cara biasa atau dengan cara memaksa
- B. Berdasarkan Pelaku

Dilihat berdasarkan motif pelaku dan sifat-sifat pelaku. Motif maupun sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang terlihat dari luar saja.

### XIII. Ciri Peningkatan Kejahatan

#### 1. Segi Sasaran

Semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak sekarang sasaran kejahatan barang-barang berharga.

#### 2. Segi Modus Operandi

Hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut, dan alat komunikasi sederhana, sekarang berkembang menjadi menggunakan senjata api, zat-zat kimia, dan alat komunikasi canggih.

#### 3. Segi Pelaku Kejahatan

Pelaku hanya melakukan seorang diri, berkembang menjadi kelompok bahkan beroperasi secara terorganisir. Pelaku anak melakukan pelanggaran kecil berkembang menjadi melakukan kejahatan.

#### 4. Segi Motif

Kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian berkembang disertai dengan motif lain.

Kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk hidup lalu berkembang secara sadis tanpa kemanusiaan.


#### 5. Menghilangkan Jejak

Pelaku biasanya dengan cara membuang, mengubur/membakar berkembang menjadi menjual barang yang diambil, membawa pergi ke tempat lain, memutilasi korban.

### XIV. Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan dan Penjahat

A. Reaksi Represif : Atas kejahatan yang terjadi, masyarakat melalui lembaga penegakan hukum alam memberikan reaksi negatif berupa indakan penegakkan hukum

B. Perventif : Tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran (pengurangan kesempatan/usaha pemberian



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

pengaruh kepada orang yang berpotensi dapat menjadi pelanggar/pelaku kejahatan)

### **XV. Strategi Pencegahan Kejahatan**

- A. Pencegahan Primer : Pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar diri kejahatan
- B. Pencegahan Sekunder : Pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.
- C. Pencegahan Tersier : Pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen lain dalam sistem peradilan pidana.

### BAB IV

## ILMU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### I. Definisi Ilmu Perundang-Undangan

“Ilmu pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

#### 1. Teori Perundang-Undangan

Berorientasi pada mencari kejelasan serta kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.

#### 2. Ilmu Perundang-Undangan

Berorientasi Pada melakukan kegiatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Burkhardt Kreams membagi Ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) tersebut ke dalam tiga bagian yaitu:

##### A) Proses Perundang-Undangan (Gesetzgebungsverfahren).

Menyangkut cara-cara dan tahapan pembentukan perundang-undangan.

##### B) Metode Perundang-Undangan (Gesetzgebungsmethode).


Mempelajari metodologi dan perumusan suatu norma nilai-nilai yang hidup menjadi suatu norma hukum positif.

##### C) Teknik Perundang-Undangan (Gesetzgebungstechnik).

Mempelajari teknik-teknik penyusunan suatu undang-undang dan teknik penulisannya

### II. Istilah Perundang-Undangan

Di Indonesia istilah 'Perundang-Undangan' diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Nomenklatur 'perundang-undangan' dapat didahului dengan kata lain. 'peraturan' misalnya, sehingga menjadi 'peraturan perundang-undangan' yang terdiri dari kata 'peraturan' dan kata 'perundang-undangan'. Nomenklatur 'peraturan' adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu, misal peraturan gaji pegawai, peraturan



pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah yang salah satu bentuknya adalah undang-undang sedangkan 'aturan' adalah cara (ketentuan, atokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan supaya diturut, misalnya seseorang harus menuntut aturan lalu lintas, bagaimana aturan minum obat, semuanya dikerjakan dengan aturan. Nomenklatur "aturan" dalam Bahasa Arab disebut "kaidah" dan dalam Bahasa latin disebut dengan "norma". Dengan demikian nomenklatur 'peraturan perundang-undangan' mempunyai arti yang lebih fokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.

Menurut S.J. Fockema Andreae, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan=peraturan negara baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah: kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Lebih tepatnya, Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP) memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UUPUU, 2011) dan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.

### III. Ruang Lingkup Ilmu Perundang-Undang

Mempelajari ilmu pengetahuan perundang-undangan penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoritis yang meliputi:

1. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan Pendidikan hukum terutama untuk Latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu Perundang-Undang, Pendidikan klinik hukum, dan legal drafting.
2. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Tingkat pusat ataupun di Tingkat daerah (Suriasumantri, 2000).



- a) Dalam hal ini Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian sebagai berikut
- b) Norma hukum
- c) Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan
- d) Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peraturan perundang-undangan
- e) Tata susunan norma-norma hukum negara
- f) Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya
- g) Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya
- h) Pengundangan dan pengumumannya
- i) Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya

#### IV. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan

Ilmu perundang-undangan di Indonesia memiliki Sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Sejarah ilmu perundang-undangan di Indonesia:

1. Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum kolonial Belanda
2. Setelah Indonesia Merdeka, dibentuklah komisi hukum nasional pada tahun 1950 yang bertugas untuk Menyusun rancangan undang-undang dan memberikan saran kepada pemerintah dalam bidang hukum
3. Pada tahun 1957, dibentuklah fakultas hukum di universitas Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan Pendidikan ilmu perundang-undangan di Indonesia
4. Pada tahun 1960, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas untuk Menyusun dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia
5. Pada tahun 2004, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### V. ASAS HUKUM, NORMA/KAIDAH HUKUM, ILMU HUKUM DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Asas

### A. Menurut Ahli

Paul Scholten

Kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

### B. Menurut KBBI

Pengertian "Asas" adalah sebagai berikut:

- Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)

sebagai contoh: pada dasarnya, saya setuju dengan pendapat saudara.

- Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)

Sebagai contoh: sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu dasar cita-cita dan tujuannya.

- Hukum dasar

Sebagai Contoh : tindakannya itu melanggar hukum dasar kemanusiaan.

### 2. Asas Hukum Umum

Sifat asas itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat diantaranya:

#### A. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas. Asas ini menghendaki setiap Tindakan badan/pejabat selalu memperhatikan aspek keadilan. Asas keadilan ini menuntut Tindakan secara professional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan setiap hak asasi individu.

#### B. Asas Hukum

Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkrit atau diluar peraturan hukum konkrit. Asas hukum adalah bukan merupakan peraturan konkrit, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit. Contoh Asas Hukum Umum:

i. *Equality Before The Law*

Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat, dan martabatnya di mata hukum.

ii. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Ketentuan peraturan undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dan yang lebih rendah maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

iii. *Lex Specialis Derogat Lex Generali*

Ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan sifatnya yang umum maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.

iv. *Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*

Dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengemukakan adanya dua sistem norma (Soeprapto, 1998):

1. Sistem Norma yang Statistik (*Nomostatic*)

Yaitu suatu sistem yang melihat pada isi suatu norma, dimana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik dari norma umum, dalam arti norma umum itu dapat dirinci menjadi norma khusus dari segi isinya, contoh :

2. Sistem Norma yang Dinamik (*Nomodynamic*)

Adalah suatu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukan atau penghapusannya. Menurut Hans Kelsen (Soeprapto, 198), norma itu berjenjang dan berlapis dalam susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai berhenti pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm, basic norm, fundamental norm*). yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, karena berlakunya secara *presupposed* yaitu ditetapkan lebih dulu oleh Masyarakat.

Dinamika suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1. Dinamika Norma Hukum yang Vertikal

Yaitu berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum diatasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu

norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum di bawahnya. Sebaliknya, norma dasar itu selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum di bawahnya, demikian seterusnya ke bawah. Saat ini Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, PerPres, Perda (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara."

## 2. Dinamika Norma Hukum yang Horizontal

Tidak bergerak ke atas atau ke bawah, melainkan ke samping. Tidak membentuk norma hukum yang baru, tetapi norma hukum itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma untuk kejadian-kejadian lain yang dianggap serupa.

## VI. PRINSIP-PRINSIP, ASAS-ASAS PEMBENTUKAN DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Tingkatan Hierarki

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

### 2. Landasan/Dasar Peraturan Selalu Peraturan Perundang-Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan harus ada landasan/dasar yuridis yang jelas. Tanpa ada landasan/dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan/dasar yuridis peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan hukum lain yang dijadikan landasan/dasar yuridis selain peraturan perundang-undangan.

### 3. Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja Yang Dijadikan Landasan/Dasar Yuridis

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan/dasar yuridis peraturan perundang-undangan, tetapi hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja. Peraturan perundang-undangan tertentu yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru Menyampingkan Peraturan Yang Lama

Apabila terjadi pertentangan anatar peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang terbaru.

#### 5. Peraturan Perundang-Undangan Yang Khusus Menyampingkan Yang Umum

Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku umum pula. Disamping itu ada pula peraturan perundang-undangan yang ingin menyangkut persoalan pokok tersebut tetapi mengaturnya secara khusus menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang umum tadi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku umum pula. Disamping itu ada pula peraturan perundang-undangan yang juga menyangkut persoalan pokok tersebut tetapi mengaturnya secara khusus menyamping dari peraturan perundang-undangan yang umum tadi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus,

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman pada:

- Ideologi bangsa yaitu Pancasila
- Norma fundamental negara yaitu Pancasila
- Asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi

Asas peraturan perundang-undangan

- UU tidak berlaku surut
- Asas tingkatan hierarki
- UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum

- UU yang baru mengesampingkan UU yang lama
- UU tidak dapat diganggu gugat
- UU sebagai sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi Masyarakat melalui pembaharuan dan pelestarian

Landasan peraturan perundang-undangan

1. Landasan Filosofis
2. Landasan Sosiologis
3. Landasan Yuridis

## VII. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Materi muatan Undang-Undang (UU)

Ketentuan tentang materi muatan Undang-Undang Indonesia, saat ini dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan Undang-Undang secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

#### Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi hal-hal yang:

a. *Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:*

1. *Hak-hak asasi manusia*
2. *hak dan kewajiban warga negara*
3. *pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian negara dan pembagian daerah*
4. *wilayah negara dan pembagian daerah*
5. *kewarganegaraan dan kependudukan*
6. *keuangan negara*

b. *Diperintah oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang*

### 2. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang setingkat dengan Undang-Undang, sehingga dalam Pasal 9 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 ditetapkan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang

### 3. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP)

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 9 menetapkan bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya".

Dalam penjelasan Pasal 10 dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

### 4. Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres)

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 10 tahun 2004 ditetapkan bahwa "materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah" dalam penjelasan Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

*Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.*

Rumusan dalam penjelasan Pasal 11 alinea pertama tersebut menegaskan adanya Peraturan Presiden yang bersifat atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dan merupakan Peraturan



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

Presiden yang mandiri, selain adanya Peraturan Presiden yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

### 5. Materi Muatan Peraturan Daerah (Perda)

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

### 6. Materi Muatan Peraturan Desa (Perdes)

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditetapkan bahwa materi muatan Peraturan Desa atau yang setingkat adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan "yang setingkat" adalah nama lain dari pemerintahan Tingkat desa".

## BAB V

### PIDANA DALAM KODIFIKASI

#### I. DEFINISI KODIFIKASI

Pidana kodifikasi merujuk pada suatu sistem hukum pidana di mana seluruh norma-norma pidana diatur dan terorganisir dalam satu atau beberapa undang-undang yang bersifat komprehensif dan terstruktur. Dengan kata lain, pidana kodifikasi mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasi hukum pidana dalam satu naskah hukum yang terinci. *Menurut Black Law Dictioary 9th Edition, codofication atau kodifikasi hukum adalah process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code* “Proses menyusun, mengatur, dan mensitemasisasikan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam kode yang teratur”.

#### II. ELEMEN PENTING DALAM KODIFIKASI

1. Kumpulan aturan pidana, pidana kodifikasi mencakup seluruh norma hukum pidana yang mengatur perilaku pidana, termasuk delik, unsur-unsur pidana, dan sanksi hukum yang diberlakukan.
2. Struktur terorganisir, sistem ini mengorganisir norma-norma hukum pidana ke dalam struktur yang terorganisir dan sistematis. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan penerapan yang lebih konsisten.
3. Satu atau beberapa undang-undang, pidana kodifikasi dapat terdiri dari satu undang-undang atau serangkaian undang-undang untuk menyajikan hukum pidana dalam format yang mudah diakses dan dipahami.
4. Menggantikan hukum pidana tertulis lainnya, pidana kodifikasi seringkali menggantikan aturan-aturan pidana yang tersebar dan tidak terstruktur sebelumnya. Ini bisa termasuk hukum adat atau hukum pidana yang berbasis pada tradisi tertentu.
5. Konsistensi dan kejelasan, salah satu tujuan utama dari pidana kodifikasi adalah menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum pidana. Hal ini dapat membantu mencegah penafsiran yang berlebihan atau diskresi yang tidak konsisten.
6. Kemajuan hukum pidana, pidana kodifikasi mencerminkan kemajuan dalam pemikiran hukum pidana dan dapat menyesuaikan hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat.

7. Memudahkan pemahaman dan penegakan hukum, dengan merinci norma-norma pidana, pidana kodifikasi bertujuan untuk memudahkan pemahaman hukum oleh masyarakat umum dan memfasilitasi penegakan hukum yang efektif.

### III. TUJUAN KODIFIKASI

Menurut Sajipto Rahardjo, untuk membuat kumpulan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.

1. Kepastian hukum, pidana kodifikasi menyajikan aturan hukum pidana dalam satu dokumen atau serangkaian undang-undang, menciptakan kepastian hukum. Ini membuat mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan pemahaman terhadap norma-norma pidana.
2. Konsistensi dalam penerapan hukum, dengan menyusun peraturan-peraturan pidana secara terstruktur, pidana kodifikasi membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini dapat mengurangi potensi ketidaksetaraan dan penafsiran yang berbeda-beda.
3. Efisiensi sistem peradilan, struktur yang terorganisir dari pidana kodifikasi dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Hakim, pengacara, dan pihak terlibat lainnya dapat lebih mudah menemukan dan memahami aturan hukum pidana.
4. Peningkatan aksesibilitas hukum, pidana kodifikasi membuat hukum pidana lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan norma-norma yang terorganisir, individu dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.
5. Pembaruan dan penyesuaian lebih mudah, sistem pidana kodifikasi memfasilitasi pembaruan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman, nilai-nilai masyarakat, dan perkembangan sosial. Proses perubahan hukum dapat dilakukan lebih terstruktur dan responsif.
6. Pencegahan penyalahgunaan hukum, dengan aturan yang jelas dan terstruktur, pidana kodifikasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau interpretasi hukum yang sewenang-wenang. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap hak individu.
7. Meminimalkan diskresi yang tidak terkendali, pidana kodifikasi dapat membantu meminimalkan diskresi yang tidak terkendali dalam penerapan hukum. Dengan aturan yang jelas, batas-batas kebijakan hukum dapat lebih jelas ditetapkan.

8. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hukum diterapkan dengan adil dan setara.

#### **IV. KEJAHATAN TERHADAP BADAN DAN NYAWA**

##### **A. KEJAHATAN TERHADAP BADAN**

Penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap badan. Penganiayaan menurut yurisprudensi pengadilan, yang dinamakan “penganiayaan” adalah menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

##### **B. MACAM-MACAM PENGANIAYAAN**

Menurut undang-undang penganiayaan dibedakan atas lima macam, yaitu:

4. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP;
5. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP;
6. Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP;
7. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP;
8. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP.

##### **C. PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG TERTENTU YANG ANCAMAN PIDANANYA DIPERBERAT**

Menurut Pasal 365 KUHP, maka ancaman hukuman yang ditentukan bagi semua macam penganiayaan (kecuali penganiayaan ringan) dapat ditambah sepertiga, jika penganiayaan tersebut dilakukan terhadap: “Tbunya, Bapaknya yang sah, Isteri, Anak, seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah; atau penganiayaan jika dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang”.

##### **D. PERBEDAAN PENGANIAYAAN BIASA YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN PENGANIAYAAN BERAT**

1. Jika dibandingkan antara penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat 2) dan penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1), perbedaannya adalah ‘penganiayaan berat’ luka berat itu disengaja (memang dikehendaki) oleh orang yang menganiaya,



2. Sedangkan 'penganiayaan biasa yang berakibat luka berat', maka luka berat itu tidak dikehendaki (tidak disengaja), akan tetapi hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki oleh penganiaya.

### **E. PERBEDAAN PENGANIAYAAN BIASA ATAU BERAT YANG BERAKIBAT MATI DENGAN PEMBUNUHAN**

1. Demikian pula halnya jika kita bandingkan antara penganiayaan biasa yang berakibat mati (Pasal 351 ayat 3), penganiayaan berat yang berakibat mati (Pasal 354 ayat 2), dan pembunuhan (Pasal 388).
2. Walaupun dalam semua hal itu terletak dalam soal "apakah yang disengaja (yang dikehendaki) oleh orang yang berbuat". Jika matinya korban itu dikehendaki, maka ini adalah suatu 'pembunuhan'. Apabila yang dikehendaki itu hanya 'luka berat' saja, tetapi akibatnya orangnya mati, ini adalah penganiayaan berat yang berakibat mati, dan jikalau baik mati maupun luka berat itu tidak dikehendaki, sengaja hanya ditujukan kepada 'penganiayaan biasa', akan tetapi perbuatan itu berakibat mati, maka peristiwa itu masuk "penganiayaan biasa berakibat matinya orang".

### **F. PEMBERATAN PENGANIAYAAN**

1. penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan;
2. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
3. penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
4. penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
5. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
6. penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
7. Penganiayaan berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
8. Penganiayaan melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
9. penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
10. penganiayaan berat dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

## **V. KEJAHATAN TERHADAP NYAWA**

### **A. MACAM-MACAM KEJAHATAN**

### **XVI. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 – 340 KUHP**



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

XVII. Pembunuhan khusus diatur dalam Pasal 341 – 345 KUHP

XVIII. Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346 – 349 KUHP

## B. MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN ATAS PERMINTAAN ORANG ITU SENDIRI

- a) Pasal 344 KUHP: Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh.
- b) Unsur terpenting di sini adalah “atas permintaan sendiri yang nyata dan sungguh-sungguh”, jika tidak demikian, pembuat dikenakan pasal pembunuhan biasa.
- c) Pasal 345 KUHP: Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

## VI. KELALAIAN/KEALPAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

### A. KELALAIAN MENGAKIBATKAN MATI/LUKA

- Diatur dalam Pasal 359:
  - a. Karena kelalaian
  - b. Menyebabkan matinya orang

Dikenakan sanksi 5 tahun/kurungan 1 tahun

- Diatur dalam Pasal 360 ayat (1):
  - a) Karena kelalaian
  - b) Menyebabkan luka berat

Dikenakan sanksi 5 tahun/kurungan 1 tahun

- Diatur dalam Pasal 360 ayat (2):
  - a) Karena kelalaian/kealpaannya
  - b) Menyebabkan luka/sakit
  - c) Menimbulkan penyakit/halangan pekerjaan

Dikenakan sanksi 9 bulan / urungan 6 bulan

- Diatur dalam Pasal 361:
  - a) Karena kelalaian/kealpaannya
  - b) Menyebabkan mati/luka berat/sakit
  - c) Pada saat menjalankan pekerjaan

Dikenakan sanksi pidana penjara + 1/3

### VII. KEJAHATAN TERHADAP JIWA

#### A. MACAM-MACAM GOLONGAN KEJAHATAN

Di dalam KUHP dikenal ada 5 macam kejahatan yang tergolong kejahatan terhadap jiwa, yaitu:

1. Pembunuhan ;
2. Pembunuhan anak;
3. Pembunuhan atas permintaan;
4. Menghasut orang bunuh diri;
5. Pengguguran kandungan;

### VIII. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Kejahatan pembunuhan dalam KUHP dapat dibedakan atas 3 macam yaitu :

#### 1. Pembunuhan biasa (*doodslag*)

Pasal 338 KUHP. Pasal 338 KUHP: siapa saja - dengan sengaja - menghilangkan jiwa orang lain – di pidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara maks. 15 tahun. siapa saja = orang dewasa dan cakap mempertanggung jawabkan Perbuatannya. dengan sengaja (*opzet*).

Dalam teori dikenal adanya 3 jenis bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

- a) *Opzet* sebagai tujuan (*doel*), artinya dengan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan itu, maka orang dianggap sengaja melakukan perbuatannya itu. Contoh: A membunuh B karena B telah menganiaya A, dalam kasus ini berarti A sengaja membunuh B.
- b) *Opzet* dengan tujuan yang pasti atau merupakan suatu keharusan. Contoh: Seseorang mencuri emas dalam etalase kaca di toko emas, untuk dapat mengambil emas itu pelaku harus memecahkan kaca terlebih dulu, maka pelaku pencuri yang memecahkan kaca etalase itu dianggap sengaja sebagai keharusan.
- c) *Opzet eventualis*, yaitu sengaja yang berasal dari kesadaran akan kemungkinannya. Contoh: Pengendara motor yang sengaja ngebut di jalan yang ramai oleh anak-anak SD yang baru keluar dari sekolah, lantas motor itu menabrak salah seorang anak SD yang sedang berada di jalan itu. Menurut teori *opzet eventualis* pengendara motor itu dianggap memiliki sengaja.

### 2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan yang ditentukan dalam Pasal 339 pada dasarnya sama saja dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 akan tetapi pembunuhan dengan pemberatan mengandung *unsur pemberatan*. *Unsur pemberatannya berupa* pembunuhan yang didahului / disertai / diikuti oleh suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan / memudahkan perbuatan itu / jika tertangkap tangan untuk melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari tuntutan hukum / untuk mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum. Dipidana penjara seumur hidup atau maks. 20 tahun. Contoh: Perampokan dengan membunuh orang yang dirampok itu.

### 3. Pembunuhan direncanakan (*moord*) Pasal 340 KUHP

Pasal 340: siapa saja – sengaja dan direncanakan terlebih dulu – menghilangkan jiwa orang lain dipidana karena pembunuhan direncanakan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau maks 20 tahun. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu adalah pembunuhan biasa tapi mengandung unsur direncanakan terlebih dulu. direncanakan terlebih dulu (*voorbedachte rade*) = antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk memikirkan tentang bagaimana cara membunuh itu atau memikirkan untuk membatalkan atau melangsungkan niatnya untuk membunuh itu

## IX. PEMBUNUHAN ANAK

Kejahatan pembunuhan anak dalam KUHP dikenal dua macam yaitu :

1. Pembunuhan anak biasa (*kinderdoodslag*) – Pasal 341
2. Pembunuhan anak direncanakan (*kendermoord*) – Pasal 342

Pembunuhan anak biasa (Pasal 341);

1. Seorang ibu – dengan sengaja – menghilangkan jiwa anaknya-
2. Pada saat dilahirkan / tidak seberapa lama sejak dilahirkan – karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak –
3. dipidana karena pembunuhan anak dengan pidana penjara maks. 7 tahun.

Seorang ibu untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan anak, maka perbuatan membunuh itu harus memenuhi setiap unsur-unsur pembunuhan anak yang ditentukan dalam Pasa 341 tersebut, kalau ada unsurnya tidak terpenuhi

maka ia tidak dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan anak, akan tetapi ia dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan biasa yang ditentukan dalam Pasal 338.

Pembunuhan anak direncanakan (Pasal 342);

Seorang ibu – dengan sengaja – akan menjalankan keputusan yang diambilnya – sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak – menghilangkan jiwa anak itu – pada saat dilahirkan / tidak seberapa lama sejak dilahirkan. Dipidana karena pembunuhan anak direncanakan (*kindermoord*), dengan pidana penjara maks. 9 tahun. Unsur direncanakan pada pembunuhan anak yang direncanakan Pasal 342 adalah berupa keputusan untuk menghilangkan jiwa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak seberapa lama sejak dilahirkan, telah diambilnya sejak sebelum anaknya itu dilahirkan.

## X. PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN (*EUTHANESIA*)

Pasal 334 KUHP

Siapa saja – menghilangkan jiwa orang lain – atas permintaan orang itu Sendiri – yang disebutkannya secara nyata dan sungguh-sungguh – Dipidana penjara maks. 12 tahun

### A. MENGHASUT ORANG LAIN BUNUH DIRI

Pasal 345: Siapa saja – dengan sengaja – menghasut orang lain – untuk bunuh diri – menolongnya untuk bunuh diri / memberikan daya upaya pada orang lain untuk bunuh diri – jika orang lain itu jadi mati bunuh diri - Dipidana penjara maks. 4 tahun.

### B. PENGGUGURAN KANDUNGAN (*ABORTUS*)

Kejahatan pengguguran kandungan dalam KUHP dibedakan dalam 3 macam yaitu :

1. Perempuan yang menggugurkan kandungannya
2. Orang lain menggugurkan kandungan

Perempuan menggugurkan kandungannya (Pasal 346)

Perempuan – dengan sengaja – menyebabkan gugur / mati kandungan-nya – atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana penjara maks. 4 th Jadi seorang perempuan menggugurkan

kandungannya dapat dilakukannya sendiri atau dengan menyuruh orang lain. Orang lain menggugurkan kandungan perempuan:

1. Orang lain tanpa izin dari perempuan (Pasal 347)

Pasal 347 Ayat (1): Siapa saja – dengan sengaja – menyebabkan gugur / mati kandungan seorang wanita – tanpa izin dari perempuan itu -, dipidana penjara maks. 12 tahun.

Ayat (2): Jika karena perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, dipidana penjara maks. 15 tahun

2. Orang lain dengan izin perempuan itu (Pasal 348)

Ayat (1) : siapa saja – dengan sengaja – menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan – dengan izin – dari perempuan itu -, dipidana penjara maks. 5 tahun. Ayat (2) : Jika karena perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, dipidana penjara maks. 7 tahun. Pasal 349: Jika seorang - tabib / dukun beranak / tukang obat – membantu kejahatan dalam pasal 346, atau bersalah dalam salah satu kejahatan pengguguran kandungan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam masing-masing pasal itu dapat ditambah sepertiganya.

### BAB VI HUKUM PERIKATAN

#### I. Pengertian

Perikatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih, di mana pihak satu memiliki hak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Contohnya sebagai mahasiswa yang datang ke indralaya jam 8.30. merupakan contoh sebagai mahasiswa unsri yang terikat. Yang memiliki hak dan kewajiban antara mahasiswa dan unsri. Contoh ini juga merupakan contoh perikatan ketika manusia sedang berkegiatan untuk memenuhi kebutuhannya seperti pada contoh yang memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dalam KUHPerdara terkait pengertian dari perikatan hanya dijelaskan pada pasal 1233 dan pasal 1234. Dalam pasal 1233 menjelaskan bahwa perikatan terjadi karena suatu persetujuan antara pihak terkait atau karena undang-undang. Kemudian dalam pasal 1234 menjelaskan bahwa Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Unsur-unsur perikatan yaitu:

- a) Perikatan terjadi dalam lingkup kekayaan/menimbulkan nilai ekonomi
- b) Prestasi dapat dipaksakan
- c) Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara 2 orang

Pengaturan hukum perikatan yaitu:

- A. Bab 1 (pasal 1213-1312 KUHPerdara) bagian umum-memuat peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya.
- B. Bab 2 (pasal 1313-1352 KUHPerdara) perikatan yang timbul perjanjian
- C. Bab 3 (pasal 1352-1380) perikatan yang timbul dari UU
- D. Bab 4 (pasal 1381-1457) hapusnya perikatan
- E. Bab 5 (pasal 1457-1864) perjanjian khusus/bernama
- F. Pasal 1234. Objek perikatan yang dapat dinilai dengan uang.



### II. Subjek Perikatan

Dalam suatu perikatan terdapat 2 atau lebih subjek yaitu debitor dan kreditor:

- a) Debitor merupakan pihak yang wajib melakukan suatu prestasi. Di mana suatu prestasi itu sendiri dianggap sebagai utang atau bisa dibidang hal yang harus dipenuhi dari pihak debitor itu.
- b) Kreditor merupakan pihak yang berhak menuntut pemenuhan akan suatu prestasi. Di mana kreditor sendiri memiliki hak akan suatu prestasi dari debitor dan kreditor dapat mendesak debitor dalam hal pemenuhan suatu prestasi dari debitor.

### III. Istilah dalam Perikatan

- a. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang direncanakan dan pasti memenuhi pasal 1320.  
Contoh: jual beli
- b. Peristiwa hukum adalah akibat hukumnya belum tentu direncanakan. Contoh: kematian
- c. Hubungan hukum dijelaskan dalam 3 ciri yaitu:
  1. Hubungan yang diatur oleh hukum
  2. Hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak
  3. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya

### IV. Sumber Perikatan

1. Perjanjian

Dijelaskan pada KUHPerdara pasal 1313, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perlu dijadikan catatan bahwa Kelemahan pasal 1313 KUHPerdara yaitu; 1) Tidak menyebutkan perbuatan hukum; 2) Hanya menjelaskan hubungan perikatan satu pihak, tidak ada penjelasan mengenai hubungan timbal balik. Hubungan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian yang dibuat. Kesepakatan dari para pihak tersebut mengenai harta kekayaan yang dinilai dengan uang bernilai ekonomis dan diatur pada pasal 1333 KUHPerdara. Hubungan kreditur dan debitor hanya ada dalam hal perjanjian dalam buku 3 dimaknai merupakan perjanjian yang dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Contoh untuk perjanjian yang bersifat personal itu diatur dalam uu no.1 perkawinan tahun 1974.

Dalam perjanjian terdapat 4 unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak yang membuat perjanjian (dengan minimal dua pihak/subjek)
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak dalam perjanjian. (yang dimana biasanya ditandai dengan kata sepakat antara dua pihak tersebut)
3. Adanya objek yang diperjanjikan dan tujuan yang bersifat mengenai harta kekayaan (objek tersebut harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPer dan harus dapat dinilai dengan uang)
4. Adanya bentuk tertentu dari perjanjian tersebut (baik secara lisan maupun tertulis)

#### V. Asas-asas dalam perjanjian yaitu:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak. Yang bermakna setiap orang bebas dan berhak membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang. (berdasarkan KUHPerdata pasal 1338). Istilah “bebas” tersebut dimaknai selama tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian(1320 kuhper) dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mana pun.
- 2) Asas Konsensual. Yang bermakna perjanjian tersebut dinyatakan berlaku dan mengikat sejak saat tercapainya “kesepakatan” antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.
- 3) Asas Pelengkap. Hal-hal tidak tertulis di dalam perjanjian, tapi sudah biasa berlaku atau sudah pasti berlaku kalau ada satu perjanjian. Contohnya menggunakan tinta hitam ketika membuat tanda tangan dalam perjanjian. Pasal 1319 KUHPer, semua persetujuan harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPer.
- 4) Asas Pact Sur Servanda. Dalam pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 5) Asas Kepribadian. Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak memberikan keuntungan dan kerugian bagi pihak ketiga (berdasarkan pasal 1315 & 1340 KUHPerdata). Pada pasal 1315 menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selian untuk dirinya sendiri. Kemudian pasal 1340 menjelaskan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali dalam hal yg ditentukan pasal 1317.
- 6) Asas Iktikad Baik. Dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat 3 menjelaskan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, iktikad baik



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan perjanjian rasional dan patut.

- 7) Asas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat 1) karena lahirnya sebuah perikatan karena kesepakatan antara 2 pihak.
  - 8) Asas kebebasan berkontrak. Pasal 1320 bagian 4 menjelaskan kausa yang khalal, dan para pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi tidak dilarang di dalam pasal 1337 (UU, kesusilaan dan ketertiban umum). Pasal 1338-semua perjanjian arti segala jenis perjanjian maupun tidak Bernama bebas membuat perjanjian :
    - a. Bebas menentukan siapa pihak dalam perjanjian
    - b. Bebas menentukan bentuk perjanjiannya
    - c. Bebas menentukan isi perjanjiannya
    - d. Bebas menentukan bentuk penyelesaian sengketa
    - e. Bebas menentukan jenis perjanjiannya
  - 9) Asas Transparansi (Pasal 1338) keterbukaan informasi sesuai objek yang di nadkan pokok perjanjian masing masing – berkaitan dengan
  - 10) Asas *pacta sunt servanda* – Asas perjanjian berlaku sebagai UU (*Pacta Sunt Servanda*) pasal 1338 ayat 1
  - 11) Asas Kepastian Hukum pasal 1233 – perjanjian yang sah mengikat sebagaimana UU
  - 12) Asas kepatuhan – kesepakatan
  - 13) Asas Akuntabilitas
  - 14) Asas Keaptuhan-kesepakatan sesuai kepatuhan
  - 15) Asas Kepastian Hukum pasal 1233 – perjanjian yang sah mengikat sebagaimana UU
  - 16) Asas personalia/kepribadian pasal 1315 suatu perjanjian pada umumnya hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Pengecualian pasal 1317,diperjanjikan oleh parak pihak.
2. Dari Undang-undang

Perikatan dari undang-undang didasari dari KUHPer pasal 1352 yang menjelaskan “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.” UU karena perbuatan

manusia. Didasari dari pasal 1353 KUHPerdara yang menjelaskan “ Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.” adapun perikatan yang terjadi hanya karena Undang-undang saja ada pasal 104 dan 625 KUHPer. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Didasari dari pasal 1365 yang menjelaskan “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Perbuatan yang sesuai dengan uu (rechtmatige) didasari dari pasal 1353 yang menjelaskan “Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.”. Dan pasal 1359 yang menjelaskan “ Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Perjanjian obligatoir dan non obligatoir:

1. **Perjanjian obligatoir** adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Lebih lanjut terdapat 4 macam-macam perjanjian obligatoir:

1). Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

3) Perjanjian Konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun

perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama

a) **Perjanjian non obligatoir** adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Macam-macam perjanjian non obligatoir terbagi jadi 4 yaitu:

- a. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- b. *Bevifs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- c. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan

## VI. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

### 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilangan atau diperoleh paksaan atau penipuan.

### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1330 KUH Perdata** yaitu: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;


- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

### 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam **Pasal 1234 KUH Perdata**. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk dari prestasi ada 3 yaitu suatu perikatan yang ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Syarat-syarat Prestasi ada tiga yaitu tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya diperkenankan oleh hukum, dan dimungkinkan untuk dilaksanakan.

### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif. Syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Jika syarat subjektifnya tidak terpenuhi perjanjian itu masih mengikat. Akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, akibatnya perjanjian batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void.



### VII. Wanprestasi (pasal 1238 KUHPerdato)

Dalam Pasal 1238 KUHPerdato menjelaskan wanprestasi yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Macam-macam Wanprestasi ada 4 yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi
- b. Debitur memenuhi tetapi terlambat
- c. Debitur memenuhi tetapi tidak mencapai kesepakatan
- d. Debitur melakukan hal yang dilarang yang seharusnya tidak boleh dilakukan

Akibat hukum dari wanprestasi:

- a. Kreditor berhak menuntut pemenuhan prestasi
- b. Kreditor berhak meminta ganti rugi
- c. Kreditor menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi
- d. Kreditor membatalkan perjanjian timbal balik
- e. Kreditor membatalkan perjanjian timbal balik disertai dengan ganti rugi

Jika debitur dinyatakan wanprestasi maka debitur harus membayar: biaya, rugi dan bunga yang diatur dalam pasal 1236 KUHPerdato. Ganti rugi terjadi karena pihak debitur dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya. Syarat-syarat ganti rugi yaitu:

- a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat perikatan dibuat
- b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji, ada 2 teori: (sebab akibat) - sebab suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar adanya kesalahan. Akibat kerugian.

### VIII. Jenis-Jenis Perikatan

- a. Berdasarkan doktrin:

- Perikatan Perdata dan Perikatan Alamiah
- Perikatan Pokok dan Perikatan *Accessoir*
- Perikatan Primer dan Perikatan Sekunder
- Perikatan Sepintas dan Perikatan yang Memakan Waktu



- Perikatan yang Positif dan Perikatan yang Negatif
- Perikatan Fakultatif dan Perikatan Alternatif
- Perikatan yang Dapat Dibagi dan Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi
  - b. Berdasarkan sumbernya. Bersumber dari persetujuan dan undang-undang
  - c. Berdasarkan isi prestasi perikatan
- 1. **Perikatan perdata** adalah perikatan yang pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan.
- 2. **Perikatan Alamiah** adalah perikatan yang pelaksanaannya tidak dapat dituntut di depan pengadilan.
- 3. **Perikatan yang positif** adalah perikatan yang isinya mewajibkan debitor untuk melakukan sesuatu.
- 4. **Perikatan yang negatif** adalah perikatan yang isinya mewajibkan debitor untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5. **Perikatan Fakultatif** adalah perikatan yang didalamnya ada kewajiban prestasi tertentu, tetapi ia bebas untuk menyuruh orang lain untuk memenuhinya.
- 6. **Perikatan Alternatif** adalah perikatan yang didalamnya terdapat alternatif untuk melakukan prestasi.
- 7. **Perikatan yang dapat dibagi** adalah perikatan dimana prestasinya dapat dipecah-pecah sedemikian rupa, sehingga masing-masing berdiri sendiri. Tetapi tetap Sebagian dari keseluruhannya.
- 8. **Perikatan yang tidak dapat dibagi** adalah perikatan dimana prestasinya tidak mungkin dipecah-pecah tanpa mengakibatkan nilai prestasinya menjadi lain.

### IX. Kontrak

Perngertian Kontrak. Kontrak = Perjanjian -> Janji -> pernyataan yang dibuat seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu -> Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji. Makna Kontrak. Kontrak merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji. Janji tidak sama dengan perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian, walau janji itu didasarkan kata



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-Unsur Kontrak, yaitu:

- a. Essensialia: unsur-unsur yang selalu harus ada dalam suatu kontrak
- b. Naturalia: unsur-unsur yang oleh undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirkan atau menggantinya.
- c. Accidentalialia: unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.

Klasifikasi Kontrak. Asas kehati-hatian dalam berkontrak yaitu:

- a. Kontrak bernama. Kontrak jual beli, tukar menawar, sewa menyewa, untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjem pakai, pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, perdamain
- b. Kontrak tidak bernama

Orang yang tidak cakap membuat kontrak (Onbekwaam)

- a. Anak di bawah umur (pasal 1330 KUHPerdara)
- b. Orang yang diletakan di bawah pengampunan (pasal 1330 jo 433 KUHPerdara)
- c. Perempuan yang telah menikah (pasal 1330 jo 108 et.seq KUHPerdara)

### X. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata, bahwa dijelaskan pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan pekerjaan. Pasal 1365 KUHPerdara: “ setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian itu mengganti kerugian.” Dari ketentuan pasal 1365 di atas, perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

#### 4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

Mariam darus badruzaman dalam bukunya KUHPerdara buku 3, menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah; 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3) Bertentangan dengan kesusilaan; 4) Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian. Menurut meijers. Hak-hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi terdiri dari hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

- Pengkategorian rugi secara garis besar terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Kerugian materiil: kerugian yang secara nyata dirasakan oleh korban akibat perbuatan melawan hukum.
- 2) Kerugian imateriil: kerugian yang dirasakan ketidaknyamanan dari diri seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum

- Munir fuady, mengklasifikasikan ganti rugi sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi actual: kerugian yang benar-benar nyata dirasakan atau diderita secara actual dan dapat dihitung dengan mudah sehingga menghasilkan angka kerugian.
- 2) Ganti rugi penghukuman: ganti rugi yang diberikan melebihi daripada yang harus digantikan kepada korban. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian hukuman atau efek jera
- 3) Ganti rugi nominal: ganti rugi berupa sejumlah uang, yang sebenarnya kerugian tersebut tidak bisa dihitung dengan uang (kerugian immateri) bahkan bisa jadi tidak terdapat kerugian materiil sama sekali.

- Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum (BH).

Perbuatan organ suatu BH berlaku sebagai perbuatan dari BH itu sendiri (pasal 1365). Namun tidak setiap perbuatan organ dapat dipertanggungjawabkan kepada BH: dalam hal ini harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya.

Organ PT misalnya adalah: pengurus(direksi), komisaris, rapat para pemegang saham. Jika yang melakukan Perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan BH, maka pertanggungjawaban BH didasarkan kepada ketentuan pasal 1367 KUHPerdata. Adakalanya Badan Hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367, jika orgaan yang melakukan PMH tersebut tidak bertindak dalam lingkungan wewenangnya. Umumnya selain dari BH, pribadi dari orgaan sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang mejaikan hanya bertanggungjawab berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, jika buruhnya sendiri dapat dipertanggungjawabkan ats PMH yang ia lakukan, berlainan halnya dengan PMH yang dilakukan oleh orgaan suatu BH, dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) untuk PMH yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawaban didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata.
- 2) untuk PMH yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata.
- 3) untuk PMH yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata.

### **XI. Akibat hukum perbuatan melawan hukum (PMH)**

Perbuatan melawan hukum (PMH), dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil( yang dapat terdiri dari kerugian nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh) dan immateriel/idiil (seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup). Bagi pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Dengan demikian, PMH berakibat timbulnya ganti rugi. Dalam hal gugatan menuntut ganti rugi, si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat.

### **XII. Cara-Cara Hapusnya Perikatan (Pasal 1381 KUHPerdata)**

- 1) Karena Pembayaran

Yang dimaksud adalah pembayaran dalam arti luas, yaitu setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan oleh seorang nuruh dan lain sebagainya.

### 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dengan cara ini dapat menghapuskan perikatan, karena apabila penawaran pembayaran yang diikuti penitipan atau konsiyasi itu telah dilakukan Apabila penawaran pembayaran yang diikuti penitipan itu telah dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Cara ini dilakukan dalam keadaan seorang kreditur tidak mau menerima pembayaran dari si debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran. Pembayaran tunai diikuti penitipan/konsiyasi dan pembayaran harus dilakukan secara resmi. Cara demikian itu hanya berlaku terhadap perikatan untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak. Jadi tidak berlaku bagi perikatan untuk penyerahan barang tetap atau perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

### 3) Karena Pembaruan Utang ( Pasal 1413 )

Cara demikian merupakan suatu cara untuk menghapuskan perikatan lama, tetapi meletakkan Kembali perikatan baru. Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

1. Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
3. Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.

### Karena Perjumpaan Hutang (Kompensasi)

Cara hapusnya perikatan dengan kompensasi terjadi dalam perikatan yang bersangkutan antara para pihak saling mempunyai hutang satu pada yang lainnya, sehingga di situ dapat terjadi

perjumpaan hutang. Bahkan menurut ketentuan pasal 1426 KUHPerdara kompensasi terjadi dengan sendirinya atau terjadi demi hukum pada saat hutang-hutang saling terjadi, namun hanya untuk suatu jumlah yang sama. Dan kompensasi hanya dapat terjadi apabila objek perikatan mengenai sejumlah uang dan barang-barang sejenis yang habis pakai. misalnya, alfa mempunyai hutang sejumlah Rp15.000, kepada brafo juga berhutang kepada alfa sejumlah Rp10.000, maka kedua hutang itu dapat dikompensasikan untuk sejumlah Rp10.000.

### 5) Karena Percampuran Hutang (Konfusio)

Percampuran Hutang atau Confusio terjadi apabila kedudukan antara kreditur dan debitur berada dalam satu orang. Misalnya perkawinan antara kreditur dengan debitur, maka terjadilah percampuran kekayaan, atau karena debitur menjadi ahli waris dari kreditur.

### 6) Karena Pembebasan Hutang

Pembebeasan hutang terjadi dalam hal seorang kreditur melepaskan haknya untuk menagih pihutangnya atas si debitur, dan debitur menerima dengan baik pelepasan tersebut.

### 7) Karena Musnahnya Barang

Berdasarkan ketentuan pasal 1444 KUHPerdara, maka kalau barang yang menjadi objek perikatan musnah maka perikatannya menjadi hapus, asal musnahnya atau lenyapnya barang tersebut di luar kesalahan debitur.

### 8) Karena Pembatalan Perjanjian

Dengan dibatalkannya suatu perjanjian, maka pada umumnya perikatannya juga menjadi hapus. Karena perikatan itu timbul dari adanya perjanjian, tetapi perlu diperhatikan bahwa kebatalan itu ada dua hal, yaitu batal demi hukum, dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum, dan dapat dibatalkan.

### 9) Timbul syarat yang membatalkan

*Door werking enefrontbindende*, yaitu ketentuan isi perjanjian yang disetujui kedua belah pihak.

### 10) Kedaluwarsa



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

Lewat waktu (daluwarsa) menurut pasal 1946 KUHPerdara adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

+6282175949941

[www.alsalcunsri.org](http://www.alsalcunsri.org)

@alsalcunsri

Jl. Raya Palembang-Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir  
Sumatera Selatan 30662

[alsalcunsri@gmail.com](mailto:alsalcunsri@gmail.com)

ALSA LC Unsri

### BAB VII

## HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

### I. Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara

Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) merupakan rangkaian peraturan tentang tata cara pengadilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara serta tata cara bertindak di hadapan pengadilan. Hukum acara ini mencakup hak serta kewajiban pihak terkait dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mencantumkan tentang dasar hukum peradilan ini, menjelaskan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menempatkan PTUN sebagai bagian dari lingkungan peradilan nasional yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN.

Perselisihan TUN muncul dari KTUN seperti yang dimaksud UU No. 5 tahun 1986 oleh Pasal 1 ayat (3) serta angka (4). Pada tahun 1986 muncul Keputusan 5 yakni keputusan yang tertulis dari pejabat TUN. Keputusan itu bersifat secara individual dan konkret, serta menimbulkan akibat secara hukum. Proses penyelesaian sengketa TUN melalui acara biasa meliputi suatu *dismissal procedure* juga pemeriksaan persiapan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam menangani perkara pada PTUN, terdapat pemeriksaan pendahuluan serta juga pemanggilan para pihak sebagai langkah awal. Dalam mengajukan suatu gugatan, penggugat harus memenuhi syarat yang formal. Syarat tersebut meliputi identitas jelas serta biaya perkara. Hukum acara di PTUN, baik yang material maupun yang formal, mencakup acara singkat juga acara cepat serta acara biasa. Asas hukum acara TUN menampilkan ciri peradilan guna menjamin asas legalitas, proteksi HAM, pemisahan kuasa, serta imperatif setiap tindakan pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Peradilan mencakup pada keseluruhan mekanisme penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Proses itu berlangsung di lembaga formal yaitu pengadilan.

### II. Asas-asas Hukum Acara Tata Usaha Negara

#### a. *Vermoeden van rechtsmatigheid (preasumptio iustae causa)*

KTUN harus dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya

#### b. *Vrij bewijs*



Hakim yang menentukan beban pembuktian Dominus litis Hakim aktif Erga omnes

Putusan hakim PTUN berlaku untuk semua orang

- c. *Dominus litis* (Hakim aktif)
- d. *Erga omnes*

Putusan hakim PTUN berlaku untuk semua orang

### III. Karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara

Karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara dibagi menjadi umum dan khusus, yakni:

- Umum:
  - a. Tenggang waktu mengajukan gugatan
  - b. Terbatasnya tuntutan yang diajukan dalam petitum gugatan
  - c. Proses dismissal
  - d. Pemeriksaan pendahuluan
  - e. Peran aktif hakim (*dominus litis*)
  - f. Sistem pembuktian bebas
  - g. Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat
  - h. Larangan *ultra petita*
  - i. Putusan *erga omnes*
  - j. *Audi et alteram parte*
- Khusus:
  - a) *Vermoeden van rechtsmatigheid (presumptio iustae causa)*
  - b) Perlindungan kepentingan umum
  - c) *Self-respect / self-obedience/selb-bindung*

### IV. Hukum Acara Tata Usaha Negara Materil dan Formal

Diatur dalam Pasal 53 - Pasal 132 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

- **Hukum Acara Material**
  - 1. Kompetensi absolut dan relatif
  - 2. Hak untuk menggugat (Pasal 53 Ayat 1)
  - 3. Orang/badan hukum perdata
  - 4. Yang berkepentingan yang dirugikan oleh suatu KTUN (*intervenient*)



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

5. Tenggang waktu menggugat (Pasal 55)
6. 90 hari sejak KTUN diterima bagi orang/badan hukum perdata yang dituju
7. 90 hari sejak KTUN diumumkan/diketahui bagi orang/badan hukum perdata yang berkepentingan
8. Alasan menggugat (*beroepsgronden*) (Pasal 53 Ayat (2), yang menentukan bahwa KTUN yang digugat
9. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaang bersifat formal/prosedural
10. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaang bersifat mterial/substansial
11. Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang tidak berwenang, baik yang bersifat absolut, relatif, maupun waktu
12. Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN dengan cara menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*)
13. Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN dengan cara melanggar larangan bertinndak sewenang-wenang (*willekeur*)
14. Alat bukti (Pasal 100)
  - a. Surat
  - b. Keterangan ahli
  - c. Keterangan saksi
  - d. Pengakuan para pihak
  - e. Pengetahuan hakim
- Hukum Acara Formal
  1. Acara biasa (Pasal 68)

Diawali dengan pemeriksaan persiapan dan majelis hakim 3 orang.

2. Acara cepat (*verssnelde behandeling*) (Pasal 98 dan Pasal 99)

Tidak ada pemeriksaan persiapan dengan hakim tunggal dan waktu dipercepat. Biasanya dilakukan karna adanya kepentingan mendesak guna menyelesaikan pokok sengketa dan putusan hakim (vonnis)

### 3. Acara singkat (*kortdeging*)

Adanya perlawanan dan penundaan pelaksanaan KTUN, tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa dan penetapan hakim

#### V. Tahapan Penanganan Sengketa TUN Melalui Acara Biasa

##### - Prosedur dismissal (Pasal 62)

Yaitu mekanisme rapat permusyawaratan hakim mengenai pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima dengan alasan :

- a) Pokok gugatan tidak termasuk kewenangan PTUN
- b) Syarat-syarat gugatan (Pasal 56) tidak dipenuhi oleh penggugat, meski telah diberitahukan dan diperingatkan.
- c) Gugatan tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang layak
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat .
- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu (kedaluarsa)

##### - Pemeriksaan persiapan (Pasal 63)

Yaitu untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, dan kali ini hakim bertindak:

- a) Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam jangka waktu
- b) 30 hari Meminta penjelasan kepada badan/pejabat TUN yang menerbitkan KTUN

##### - Pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 68 dan seterusnya)

Dengan tahapan:

- a. Surat gugatan penggugat
- b. Surat jawaban tergugat
- c. Replik penggugat
- d. Duplik tergugat
- e. Kesimpulan penggugat dan tergugat

#### VI. Gugatan

Diatur dalam Pasal 53 - Pasal 56 UU No 5 Tahun 1986 Pengajuan permohonan gugatan diajukan di tempat kedudukan tergugat (*actor sequitur forum rei*) Jika tergugat lebih dari satu, maka diajukan ke pengadilan TUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat. Alasan pengajuan gugatan (Pasal 53 Ayat 2)

- a. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- b. KTUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

### Syarat Formal Gugatan

- a. Tanggal
- b. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
- c. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat
- d. Legal standing penggugat
- e. Sedapat mungkin disertai KTUN yang digugat
- f. Dasar gugatan
- g. *Posita* yang jelas
- h. Hal-hal yang dimintai untuk diputuskan oleh hakim (*petitum* yang lengkap dan jelas)

### VII. Pembuktian

Pemeriksaan alat bukti dan Para pihak dapat memberikan tanggapan yang berisi penilaian terhadap alat bukti, baik secara lisan maupun tertulis. Dibuat Berita Acara Persidangan oleh Panitera terhadap proses pemeriksaan di persidangan.

### VIII. Intervensi

Diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 118. Dalam intervensi Ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa (orang atau badan hukum perdata atau Badan/pejabat TUN). Pada tahap pemeriksaan maupun pada tahap pelaksanaan putusan hakim. Melalui permohonan (atau dapat terjadi karena prakarsa salah satu pihak). Apabila permohonan dikabulkan, maka dibuat putusan sela, yang dicantumkan dalam Berita Acara Sidang. Isi Putusan Sela dapat berupa dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, maka pemohon masuk dalam sengketa sebagai Penggugat Intervensi. Masuknya pihak lain dalam suatu sengketa dapat dibedakan antara *tussenkomst* (menempatkan diri di tengah para pihak) atau *voeging* (memihak salah satu pihak).



### IX. Putusan Hakim PTUN

Diatur dalam pasal 97, Pasal 98 - Pasal 114 digunakan untuk memutuskan perkara/sengketa. Dalam rangka *jurisdiction contentiosa* dan diambil dalam musyawarah hakim. Dalam putusan dibagi menjadi 2 golongan yakni:

- 1) Putusan Sela/Antara yang digunakan untuk memperlancar perkara/sengketa dan dijatuhkan terhadap eksepsi mengenai aatribusi.
- 2) Putusan Akhir digunakan untuk mengakhiri perkara/sengketa.

Sifat putusan dilihat dari amar putusannya

- 1) *Condemnatoir* (Menghukum, dst.)
- 2) Konstitutif (Menimbulkan suatu keadaan hukum baru/meniadakan keadaan hukum yang ada)

Amar putusan hakim PTUN diatur dalam Pasal 97 ayat 7

#### - **Gugatan ditolak**

Memperkuat KTTUN yang digugat.

#### - **Gugatan dikabulkan**

Tidak membenarkan KTUN yang digugat, baik seluruhnya maupun sebagian. Badan/pejabat TUN (Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9) berkewajiban melakukan:

- Pencabutan KTUN yang digugat, atau
- Pencabutan KTUN lama dan penerbitan KTUN yang baru, atau
- Penerbitan KTUN (karena sebelumnya tidak ada) dalam hal KTUN fiktif/ negatif

Harus hati-hati melihat korelasi antar petitum gugatan dengan amar/diktum putusan yang dilakukan, misalnya: Petitum gugatan "*batal atau tidak sah,*" berbeda makna dengan amar putusan yang menyatakan "*mengabulkan gugatan*" atau "*menyatakan KTUN yang digugat bertentangan dengan hukum atau tidak berdasar hukum*"

#### 6. Gugatan dinyatakan tidak diterima

Gugatan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### 7. Gugatan dinyatakan gugur



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

Karena (para) pihak atau kuasanya kesemuanya tidak hadir pada persidangan

### Syarat-syarat (Anatomi) Putusan Hakim PTUN

- b) Kepala Putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME*”
- c) Identitas Para Pihak
- d) Legal Standing Para Pihak
- e) Ringkasan Duduk Perkara memuat ringkasan gugatan para penggugat dan jawaban tergugat dengan ancaman Putusan dinyatakan batal
- f) Pertimbangan disebut juga uraian yang menjadi konsiderans dari Putusan, yang dapat dibedakan atas fakta dan hukum
- g) Alasan Hukum yang dijadikan dasar Putusan
- h) Amar Putusan
- i) Biaya Perkara
- j) Waktu, Nama Hakim, Panitera, dan Keterangan Lain.

### BAB VIII

## Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

### Semester 4

#### I. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi (*Constitutional Court*)/Hukum Acara Peradilan Tata Negara. Hal itu juga tercermin dari dua hal lain:

- a. Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konstitusi pelaksanaan norma-norma konstitusi.
- b. Sebagai konsekuensinya dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah konstitusi itu sendiri.

#### II. Contoh Penegakan Hukum Materiil:

##### 1. Hukum Dinasti Politik

Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2. MK: Bertentangan dengan pasal 28 ayat (2) UUD 1945

#### III. Ragam Bentuk Dinasti Politik

Regenerasi:	Bapak-----	Ibu-----	Anak
	Gubernur	Gubernur	Gubernur
	2010-2015	2015-2020	2020-2025
Lintas Kamar:	Bapak-----	Ibu-----	Anak-----Menantu
	Gubernur	Ketua DPRD	Kepala Dinas Ketua DPD
	2015-2020	2015-2020	2015-2020 2015-2020
Lintas Daerah:	Bapak-----	Ibu-----	Anak
	Gubernur	Bupati	Bupati
	2015-2020	2015-2020	2018-2023

#### IV. Tipologi Dinasti Politik

- a. *Populism*, figur populer karena keturunan.
- b. *Tribalism*, berdasarkan klan politik.
- c. *Octopussy*, sengaja dibentuk, sinergi aktor informal dan formal.
- d. *Feudalism*, berstatus mantan kerajaan.

#### V. Perbedaan dalam putusan yang dijatuhkannya terhadap suatu perkara, sebagai berikut;

- a) *Unanimous*: Putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut.
- b) *Concurring Opinion*: Apabila terdapat seorang hakim mengikuti sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, misalnya koruptor tersebut dihukum 8 tahun, tapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) nya.
- c) *Dissenting Opinion*: Apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya, pendapat hakim yang dissenting opinion tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

#### VI. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks hukum acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK.

**Maruarar Siahaan, mengemukakan 7 (tujuh) asas dalam peradilan MK yaitu:**

1. *Ius curia novit*;

*Ius Curia Novit/Curla Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak. untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.

2. Persidangan di muka umum;

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

### 3. Independen dan imparsial;

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutuskan dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan impersial tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Asas *Nemo iudex in propria causa* berarti bahwa seorang hakim tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili kepentingannya sendiri.

### 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang tertentu yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah MA. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana dan Bebas Biaya. Dengan tidak adanya biaya perkara tersebut, pembiayaan penanganan perkara di MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual.

### 5. Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*); dan

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait, atau atas undangan MK.

### 6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan;

Maruarar Siahaan menyebut asas ini, "Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan". Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung pada jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam banyak kasus yang membahas kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*).

### 7. Praduga Keabsahan (*praesumptio iuste causa*)

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Dan dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari kasus ini, jika ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap

tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

### VII. Penerapan dari prinsip independen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsinya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum
- 2) Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- 3) Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas peradilan hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- 5) Hakim harus mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independen dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- 6) Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

### VIII. Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau impersial tersebut adalah sebagai berikut

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat profesi hukum, dan para pihak yang berpekar.
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah putus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhi konim- harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini.

6. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai preasangka terhadap salah satu pihak dan/atau.
7. Hakim tersebut anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Hukum Acara MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

**Ketentuan hukum acara** ini terbagi menjadi dua bagian:

- A. Hukum Acara Umum: Mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, seperti persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan.
- B. Hukum Acara Khusus: Mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk setiap kewenangan MK, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, MK memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

### **IX. Pendaftaran Permohonan**

Permohonan ke MK dapat diajukan secara online melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (e-BRPK). Pemohon harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

### **X. Mekanisme dan Proses Persidangan**

Proses persidangan di MK terdiri dari beberapa tahapan:

1. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh panel hakim untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta legal standing pemohon.
2. Persidangan dilaksanakan dalam sidang pleno untuk memeriksa dan mendengar keterangan para pihak, ahli, saksi, serta pengesahan alat bukti.
3. Setelah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), MK akan mengucapkan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan dapat berupa:
  1. Putusan Dikabulkan



MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan mengabulkan permohonan tersebut. Akibatnya, norma hukum yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

b) **Putusan Ditolak**

MK menilai bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan ditolak. Dalam hal ini, norma hukum yang diuji tetap berlaku dan dianggap konstitusional.

c) **Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

Permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, seperti kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang tidak jelas atau objek permohonan yang berada di luar kewenangan MK.

d) **Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**

MK menyatakan bahwa suatu norma hukum adalah konstitusional dengan syarat tertentu. Artinya, norma tersebut tetap berlaku sepanjang ditafsirkan atau diterapkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh MK.

e) **Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)**

MK menyatakan bahwa suatu norma hukum adalah inkonstitusional dengan syarat tertentu. Norma tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK.

f) **Penundaan Keberlakuan Putusan**

MK juga Dapat menyelenggarakan persidangan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi konferensi video atau media elektronik lainnya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

## **XI. Kuasa Hukum dan Pendamping dalam Persidangan MK**

### **1. Kuasa Hukum**

Dalam persidangan di MK, Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Menariknya, kuasa hukum di MK tidak harus seorang advokat. Mahkamah Konstitusi memberikan fleksibilitas ini untuk memastikan akses keadilan bagi semua pihak. Misalnya, mahasiswa hukum atau individu lain yang memahami hukum acara MK dapat bertindak sebagai kuasa hukum, selama mereka mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.

### **2. Pendamping**

Selain kuasa hukum, Pemohon atau Termohon juga dapat didampingi oleh pendamping. Pendamping ini tidak harus memiliki latar belakang hukum, namun diharapkan memahami hukum acara MK dan dapat memberikan dukungan, baik secara teknis maupun psikologis. Untuk menjadi pendamping, individu tersebut harus membuat surat keterangan khusus yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi dalam persidangan.

### **XII. Pembentukan Undang-Undang**

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini menetapkan tahapan dan mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus law.

### **XIII. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

#### **Pengujian undang-undang oleh MK terdiri dari dua jenis:**

1. Pengujian Formil, menilai apakah proses pembentukan undang-undang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD 1945.
2. Pengujian Materil: Menilai apakah substansi atau isi dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

#### **Proses pengujian undang-undang di MK, meliputi:**

1. Pengajuan Permohonan, pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional mengajukan permohonan pengujian ke MK.
2. Pemeriksaan Pendahuluan, MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan.
3. Persidangan, MK menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan para pihak, ahli, dan saksi.
4. Putusan, MK mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

#### **Proses persidangan di MK terdiri dari beberapa tahapan utama:**



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

1. Pemeriksaan Pendahuluan: Tahap awal untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan, termasuk legal standing pemohon dan kewenangan MK.
2. Pemeriksaan Persidangan: Tahap ini melibatkan pemeriksaan materiil perkara, termasuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan ahli, serta pengesahan alat bukti.
3. Pembuktian dalam Persidangan: Pembuktian di MK bertujuan untuk memberikan kepastian akan kebenaran materiil dari fakta hukum dan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Proses ini tidak hanya berfokus pada kebenaran formal, tetapi juga pada substansi materiil dari perkara yang diajukan.
4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): Hakim melakukan musyawarah tertutup untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.
5. Pengucapan Putusan: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

#### XIV. Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan MK, meliputi:

1. Surat atau tulisan berupa dokumen resmi yang relevan dengan perkara.
2. Keterangan saksi berupa pernyataan dari individu yang mengetahui fakta terkait perkara.
3. Keterangan ahli berupa pendapat dari pakar di bidang tertentu yang relevan dengan perkara.
4. Keterangan para pihak berupa pernyataan dari pemohon, termohon, atau pihak terkait lainnya.
5. Petunjuk berupa indikasi atau tanda yang dapat mendukung dalil yang diajukan.
6. Informasi elektronik berupa data atau informasi yang disimpan secara elektronik yang relevan dengan perkara.

*Subjectum litis* merujuk pada para pihak yang berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam konteks Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), pihak-pihak tersebut adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misalnya, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan lembaga negara lainnya yang disebutkan dalam UUD 1945. *Objectum litis* merupakan objek atau pokok sengketa, yaitu kewenangan konstitusional yang diperselisihkan antar lembaga negara. Sengketa terjadi ketika suatu lembaga negara merasa bahwa kewenangannya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain.

### BAB IX

#### HUKUM PEMERINTAHAN DAN DESA

##### I. Sejarah Pemerintahan Daerah dan Desa

Menurut Bayu Surianingrat (1992: 12-13) desa sudah dikenal pada zaman kerajaan nusantara, desa wilayah mandiri dibawah kerajaan pusat. Kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Pada masa pemerintahan kolonial, asal usul desa diakui, sehingga munculnya adanya penyeragaman istilah beserta komponen yang meliputinya. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup. Saat terjadi reformasi setelah Soeharto mengundurkan diri terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah.

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah/desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 kurang memberikan kebebasan daerah/desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut asal usulnya, daerah adalah suatu *locale rechtsgemeensch happen* maka jadi otonom. Desa secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bukan daerah otonom dan bukan pula daerah administratif.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamkan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongan perkembangan dan pembangunan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pasal 1 huruf a yang dimaksud dengan desa adalah: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejarah mengenai pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu, UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## II. Konsep NKRI Dengan Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Secara khusus tujuan desentralisasi adalah peningkatan pelayan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## III. Jenis desentralisasi

### A. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.

### B. Devolusi

Devolusi merupakan desentralisasi dalam pengertian sempit, karena dalam devolusi terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintah lokal yang otonom.

### C. Tugas pembantuan

Merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas.

## IV. Kaitan antara desentralisasi dan pelayanan publik

Masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pembuatan keputusan pada tingkat lokal karena langsung berpengaruh terhadap masyarakat. Komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat akan lebih intens dan mudah. Kinerja pemerintah daerah akan lebih akuntabel karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

### V. Pembagian Kekuasaan dalam Negara

Pembagian kekuasaan negara antar beberapa tingkat pemerintahan menurut teritorial, dalam hal ini adanya negara kesatuan yang disentralisir (negara kesatuan dengan desentralisasi), kemudian negara federal/serikat dimana ada pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan pemerintah negara bagian.

#### 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Maksudnya adalah pembagian kekuasaan atas dasar fungsi dalam pemerintahan, setidaknya dibagi dalam. Dwi Praja menegaskan pembagian berdasarkan fungsi politik dan fungsi administratif, sedangkan Tri Praja mengatakan bahwa fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Catur Praja menjelaskan bahwa fungsi perundang-undangan, fungsi peradilan, fungsi kepolisian, dan fungsi pemerintahan dalam arti sempit. Serta menurut Panca Praja Yakni fungsi perundang-undangan, fungsi peradilan, fungsi kepolisian, fungsi pemerintahan dalam arti sempit dan fungsi pengawasan

### VI. Asas Penyelenggaraan Pemdades

Asas adalah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Asas Dekonsentrasi, selain dari dua asas lainnya yakni asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, asas dekonsentrasi juga merupakan salah satu dari tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 1. Asas Desentralisasi


Dalam Undang-Undang produk orde baru ini keberadaan dari asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni dengan “mensejalkan” asas dekonsentrasi dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diadakannya asas dekonsentrasi ini dikarenakan adanya beberapa alasan, seperti dinyatakan Rosidin (2010:88) bahwa: “latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat

dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi ini diantaranya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas desentralisasi hanya ada pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, baik dari sisi pengertian demokrasi, teori kelembagaan politik maupun pelaksanaan dari demokrasi di tingkat lokal, karena antara sistem pemerintahan yang menganut teori trias politica (pembagian kekuasaan) dengan keberadaan sistem demokrasi memiliki keterkaitan sangat erat, dan kedudukan dari lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah hanya ada pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Desentralisasi diberikan kepada daerah otonom bukan sekedar menjamin efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan tetapi agar warga daerah dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

## 2. Asas tugas pembantuan

Tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, akan tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah di bawahnya sebagai penerima tugas bertanggungjawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat yang ada di daerah, melainkan kepada pemerintah daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga daerah menurut Koesoemahatmadja dalam Wasistiono, dkk. (2006;7), bahwa: “dalam menjalankan tugas pembantuan (medebewind) tersebut urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat, tidak beralih menjadi urusan pemerintah daerah yang dimintakan bantuan. Akan tetapi, dalam cara pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang menerima tugas pembantuan”.



Tujuan dari suatu pemberian tugas pembantuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Sadu Wasistiono, dkk (2006;2), adalah untuk; “meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum. Selain itu juga pemberian tugas pembantuan juga bertujuan mempelancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya

### VII. Sistem Dan Ajaran Tentang Rumah Tangga Daerah

Terdapat 3 (tiga) ajaran, yaitu: (1) Rumah tangga materiil; (2) Rumah tangga formal dan (3) Rumah tangga riil.

#### A. Ajaran Rumah Tangga Materiil

Pengertian rumah tangga materiil atau ajaran rumah tangga materiil (materiele huishoudingsleer) adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah. antara pemerintah pusat dan daerah terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut taak verdeling antara pusat dan daerah. Jadi, apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang telah ditetapkan. Rasio dari pembagian tugas ini didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang azasi dalam menjalankan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil. Daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan-urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar. Negara dan daerah-daerah otonom masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. Karena itulah, ajaran ini disebut juga ajaran rumah tangga materiil.

#### B. Ajaran Rumah Tangga Formal

Di dalam pengertian rumah tangga formal yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal (formele huishoudingsleer), tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu pada prinsipnya juga dapat



dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain. Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi, pertimbangan efisiensi lah yang menentukan pembagian tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari urusan-urusan yang menjadi tanggungan masing-masing.

Di dalam ajaran ini tidak secara apriori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Urusan rumah tangga daerah ditentukan dalam suatu prinsipnya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan. Batas-batas pelaksanaan urusan juga tidak ditentukan, tergantung kepada keadaan, waktu, dan tempat. Dari batasan rumah tangga formal bisa dilihat bahwa pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk bergerak (*vrife taak*), untuk mengambil inisiatif, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan daerahnya.

Walaupun keleluasaan (*discretion*) pemerintah daerah dalam sistem rumah tangga formal lebih besar, tetap ada pembatasan. Pertama, pemerintah daerah hanya boleh mengatur undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kedua, bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya kemudian mengatur sesuatu urusan yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah, peraturan daerah yang lebih rendah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

### C. Ajaran Rumah Tangga Riil

Sistem ini tampaknya mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga materiil dan rumah tangga formal, dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal. Konsep rumah tangga riil bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat. Di dalam sistem rumah tangga riil dianut kebijakan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga

daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya, berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan. Dengan modal pangkal itu, setiap saat urusan-urusan tersebut dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

### VIII. Daerah Istimewa dan Daerah Khusus

Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pondasi dari berbagai aturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Khususnya pada Pasal 18 sebelum dilakukannya perubahan ketentuan “istimewa” tercantum dalam batang tubuh Pasal 18 Undang-Undang Dasar, dan juga dijelaskan dalam penjelasan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar merupakan landasan konstitusional bagi sistem otonomi daerah atau pemerintahan daerah di Indonesia. Wilayah administrasi khusus sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu daerah istimewa dan daerah khusus. Daerah Khusus. merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat. Otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa otonomi daerah dengan kekhususan yang tidak dimiliki oleh Daerah lain di Indonesia. Kekhususan otonomi tersebut didasari oleh kebutuhan politik, pemerintahan dan keadaan atau posisi yang mengharuskan pemerintah pusat melimpahkan kewenangan khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Daerah istimewa sendiri merupakan daerah yang diberikan kewenangan guna menyelenggarakan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan wilayah atau daerah lain di Indonesia. Keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa terikat dengan hak asal usul dan kesejahteraan daerah tersebut sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daerah yang termasuk dalam daerah Istimewa adalah Aceh dan DI Yogyakarta.

### IX. Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah disahkan oleh Presiden RI sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Pemda mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Urusan Pemerintahan Absolut** sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- **Urusan Pemerintahan Konkuren** merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

### Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

- Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas:  
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan



masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

### - **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

### **Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum**

- ✓ Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ✓ Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- ✓ Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- ✓ Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- ✓ pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sesuai wilayah kerja, dimana Forkopimda provinsi dipimpin oleh gubernur sedangkan Forkopimda kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/wali kota, dengan anggota pimpinan DPRD; pimpinan kepolisian daerah; pimpinan kejaksaan; dan pimpinan satuan teritorial TNI di daerah. Forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, dengan anggota pimpinan kepolisian di kecamatan dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan.

### **X. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- Dana Alokasi Khusus Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.


### **XI. Lembaga DPRD (Tugas Fungsi Wewenang)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Tugas Dan Wewenang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.



2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Fungsi

DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
- 2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
- 3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### XII. Lembaga BAMUSDES

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan



# ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

## LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).

Pasal 12 peraturan daerah nomor 12 tahun 2006BAMUSDES mempunyai fungsi :

- Bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- Memberikan usul dan saran kepada Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Menjelaskan kebijakan pemerintahan desa kepada warga desa
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan konsultasi kepada organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa yang bersangkutan

BAMUSDES mempunyai wewenang, meliputi:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD
- g. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) sebelum berakhirnya masa jabatan.

Tugas BPD mempunyai tugas:

- menggali aspirasi masyarakat.
- menampung aspirasi masyarakat.
- mengelola aspirasi masyarakat.
- menyalurkan aspirasi masyarakat.
- menyelenggarakan musyawarah BPD.
- membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan.

- menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### XIII. Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan **persandingan**. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah , sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.

Materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas payayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.



- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

#### XIV. Peraturan Desa

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011 peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya. Kemudian, untuk mengetahui dimana peraturan desa diundangkan, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 101 UU No. 12/2011. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Menjadi pedoman bagi setiap Desa dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Desa atau Perdes.

b) Peraturan Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.

c) Peraturan kepala Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Desa atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat.

d) Peraturan Bersama kepala Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua desa atau lebih.

### I. Pemilihan Kepala Daerah dan Desa Pemberhentian Kepala Daerah dan Desa

#### Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pemilihan

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa berhenti karena:

1. meninggal dunia

2. permintaan sendiri
3. diberhentikan

Kepala Desa diberhentikan dengan alasan:

1. berakhir masa jabatannya
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa
4. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

### **Pemberhentian**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kepala Desa yang diberhentikan sementara akan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Perangkat Desa**

Perangkat Desa terdiri atas:

1. sekretariat Desa;
  2. pelaksana kewilayahan; atau
  3. pelaksana teknis.
1. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  2. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
  3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Larangan Perangkat Desa

4. merugikan kepentingan umum
5. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu

6. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
7. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
8. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
9. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

### **Berhentinya Perangkat Desa**

Perangkat Desa berhenti karena:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan karena:

1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
2. berhalangan tetap
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa
4. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.